

**TINDAK PIDANA PENGGELAPAN DANA UMROH
DARI HASIL PENIPUAN PROMOSI PAKET UMROH**

SKRIPSI

*Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum*

Oleh:

HAIKAL AL FAYED

NPM. 1906200214



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
SUMATERA UTARA**

2023



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
<http://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [fahum](#) [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata-I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Jum'at, tanggal 8 September 2023 Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan, menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : HAIKAL AL FAYED
NPM : 1906200214
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : TINDAK PIDANA PENGGELAPAN DANA UMROH DARI HASIL PENIPUAN PROMOSI PAKET UMROH
DINYATAKAN : (A -) Lulus Yudisium dengan predikat Istimewa


Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Hukum Pidana.

PANITIA UJIAN

Ketua


Sekretaris


Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.
NIDN : 0122087502


Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H.
NIDN : 0118047901

ANGGOTA PENGUJI:

1. FAJRIAWATI, S.H., M.H.
2. RACHMAD ABDUH, S.H., M.H.
3. MIRSA ASTUTI, S.H., M.H.

1. 
2. 
3. 



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bisa membuat dunia ini lebih beradaban
dengan ilmu dan keagamaan

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
<http://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bagi :

NAMA : HAIKAL AL FAYED
NPM : 1906200214
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : TINDAK PIDANA PENGGELAPAN DANA UMROH
DARI HASIL PENIPUAN PROMOSI PAKET UMROH
PENDAFTARAN : 29 Agustus 2023


Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Skripsi penulis berhak memakai gelar :

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
DEKAN FAKULTAS HUKUM

PEMBIMBING


Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.
NIDN: 0122087502


MIRSA ASTUTIS, S.H., M.H.
NIDN : 0105016901

Unggul | Cerdas | Terpercaya



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<http://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.linkedin.com/company/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/channel/UC...)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : HAIKAL AL FAYED
NPM : 1906200214
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : TINDAK PIDANA PENGGELAPAN
DANA UMROH DARI HASIL
PENIPUAN PROMOSI PAKET UMRAH

**DISETUJUI UNTUK DISAMPAIKAN KEPADA
PANITIA UJIAN SKRIPSI**

MEDAN, 28 AGUSTUS 2023


MIRSA ASTUTI, S.H., M.H.

NIDN : 0105016901

UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bisa meningkatkan nilai di dunia dan diakhirat, belajar dari pengalaman.

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/01/2019
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
<http://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [fahumsumedan](#) [umsuamedan](#) [umsuamedan](#) [umsuamedan](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya Yang Bertanda Tangan Dibawah Ini :

Nama : Haikal Al Fayed
Npm : 1906200214
Prodi/Bagian : Ilmu Hukum/Hukum Pidana
Judul Skripsi : Tindak Pidana Penggelapan Dana Umroh Dari Hasil Penipuan Promosi Paket Umroh

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Penelitian yang saya lakukan dengan judul di atas belum pernah diteliti di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara maupun di tempat lain.
2. Penelitian ini akan saya lakukan sendiri tanpa ada bantuan dari pihak manapun dengan kata lain penelitian ini tidak saya tempahkan (dibuat) oleh orang lain dan juga tidak terdorong **Plagiat**.
3. Apabila point 1 dan 2 di atas saya langgar maka saya bersedia untuk dilakukan pembatalan terhadap penelitian tersebut dan saya bersedia mengulang kembali mengajukan judul penelitian yang baru dengan catatan seminar kembali.

Demikianlah surat pernyataan ini saya perbuat tanpa ada paksaan dari pihak manapun juga, dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Medan, 28 Agustus 2023

Hormat Saya

Yang Membuat Pernyataan



(Haikal Al Fayed)



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
<http://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [fahumsumedan](#) [umsunedan](#) [umsunedan](#) [umsunedan](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

NAMA : HAIKAL AL FAYED
NPM : 1906200214
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : TINDAK PIDANA PENGGELAPAN
DANA UMROH DARI HASIL
PENIPUAN PROMOSI PAKET UMROH
PEMBIMBING : MIRSA ASTUTI,S.H.,M.H.

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
15/01-2023	Koreksi judul dan rumusan masalah	
21/02-2023	Koreksi proposal	
29/03-2023	Seminar proposal dan diskusi perbaikan	
10/07-2023	Koreksi Daftar Pustaka	
17/07-2023	Koreksi Bab III	
16/08-2023	Koreksi Abstrak	
22/08-2023	Koreksi penulisan	
23/08-2023	Bedah Buku	
24/08-2023	Acc dan sudah dikoreksi siap diuji	

Diketahui
DEKAN FAKULTAS HUKUM

(Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.)

DOSEN PEMBIMBING

(MIRSA ASTUTI, S.H., M.H.)

ABSTRAK

TINDAK PIDANA PENGGELAPAN DANA UMROH DARI HASIL PENIPUAN PROMOSI PAKET UMROH

Umrah merupakan ibadah yang dijalankan oleh Umat Islam dengan pergi ke Baitullah di luar musim haji. Tidak semua pihak dapat menjadi penyelenggara perjalanan ibadah umrah, (PPIU) hanya biro perjalanan wisata yang memiliki perizinan berusaha dapat menjadi pihak yang melakukan penyelenggaraan. Tidak jarang pelaksanaannya ada permasalahan terkait dana. Hal itu adalah tindakan yang berimplikasi pada pertanggungjawaban pidana karena salah satu penyelenggara ada yang menggelapkan dana jamaah hingga batal berangkat adalah *PT. First Travel*. Tindakan Biro tersebut telah diadili mulai tingkat Pengadilan Negeri sampai Mahkamah Agung. Namun yang jadi persoalan adalah berkaitan dengan hak dari calon jamaah yang telah membayarkannya. diperlukan kajian lebih lanjut tentang perlindungan jamaah bukan hanya dari pemidanaan namun juga pengembalian atau perlindungan hak dari calon jamaah.

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui unsur pidana materil dalam tindak pidana penipuan promosi paket umroh, analisis pertimbangan hukum dalam perspektif perlindungan hukum terhadap korban jamaah umroh *First Travel* serta implementasi hukum terhadap tindak pidana penggelapan dana umroh ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umroh. Penelitian ini dilakukan dengan cara penelitian yuridis normatif dengan data yang bersumber dari Hukum Islam dan data sekunder dengan mengolah data dari bahan hukum primer, sekunder, tersier. Alat pengumpul data menggunakan studi dokumen dan dianalisis kualitatif.

Berdasarkan penelitian unsur pidana materil dalam tindak pidana penipuan promosi paket umroh yakni unsur sengaja menguntungkan pribadi, melawan hukum, membujuk orang lain untuk menyerahkan uang dengan tipu muslihat. Selanjutnya analisis pertimbangan hukum dalam perspektif perlindungan hukum terhadap korban jamaah umroh *First Travel*, sampai tingkat Kasasi hanya memutuskan pidana pelaku dan aset dirampas negara lalu putusan Peninjauan Kembali dinyatakan aset dikembalikan kepada jamaah dan implementasi hukum terhadap tindak pidana penggelapan dana umroh ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umroh yakni pelaku dapat dikenai pertanggungjawaban pidana sebagaimana Pasal 126 yang memberikan sanksi pidana kepada pelaku.

Kata kunci: Tindak Pidana, Penggelapan, Penipuan, Umrah.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, Puji dan Syukur penulis ucapkan kepada Allah Subhanahu Wata'ala, kepada-Nya tempat memohon pertolongan dan kasih sayang-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Tindak Pidana Penggelapan Dana Umrah Dari Hasil Penipuan Promosi Paket Umrah”. Dan tidak lupa juga shalawat dan salam kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa menjadi sumber inspirasi dan teladan terbaik untuk umat manusia.

Saya menyadari banyak pihak yang memberikan dukungan dan bantuan selama menyelesaikan studi dan tugas skripsi ini dan oleh karena itu, sudah sepantasnya saya dengan penuh hormat mengucapkan terimakasih dan mendoakan semoga Allah memberikan balasan terbaik kepada:

1. Alm. Syaifal Bahry dan Luna Ria selaku orang tua yang saya sayangi dan saya cintai yang telah mengasuh dan mendidik serta memberikan dukungan moral dan materil sampai saat ini.
2. Bapak Prof. Dr. Agussani, M.AP. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
3. Bapak Dr. Faisal, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum
4. Bapak Faisal Riza, S.H., M.H. selaku Kepala Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum
5. Ibu Mirsa Astuti, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing dalam membantu penyelesaian skripsi
6. Penulis juga berikan terima kasih untuk semua pihak yang telah membantu peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu.
7. Akhir kata penulis menyadari bahwa tidak ada yang sempurna, penulis masih melakukan kesalahan dalam penyusunan skripsi. Oleh karena itu, penulis meminta maaf yang sedalam-dalamnya atas kesalahan yang dilakukan penulis.

Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan dapat dijadikan referensi demi pengembangan ke arah yang lebih baik. Kebenaran datangnya dari Allah dan kesalahan datangnya dari diri penulis. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan Rahmat dan Ridho-Nya kepada kita semua.

Medan, 28 Agustus 2023
Hormat Saya
Penulis

Haikal Al Fayed
1906200214

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
1. Rumusan Masalah	9
2. Faedah Penelitian	9
B. Tujuan Penelitian	10
C. Keaslian Penelitian	11
D. Metode Penelitian	12
1. Jenis dan pendekatan penelitian	13
2. Sifat Penelitian	13
3. Sumber data	13
4. Alat pengumpul data	15
5. Analisis data	16
E. Definisi Operasional	16
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	18
A. Tinjauan Umum Kejahatan	18
B. Tinjauan Umum Tindak Pidana	21
1. Arti Tindak Pidana	21
2. Manfaat Hukum Pidana	23
C. Tinjauan Umum Penipuan dalam Penyelenggaraan Umrah	25
1. Penipuan Secara Umum	25
2. Aturan Khusus Penipuan dalam Penyelenggaraan Umroh	28
D. Tinjauan Umum Putusan Hakim	36

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	37
A. Modus Operandi dalam Penipuan Promosi Paket Umroh.....	37
B. Analisis Petimbangan Hukum Dalam Perspektif Perlindungan Hukum Terhadap Korban Jamaah	47
C. Implementasi Hukum Terhadap Penggelapan Dana Umroh Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umroh	61
 BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN	 70
A. Kesimpulan	70
B. Saran	72

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Umrah adalah salah satu ibadah umat Muslim yang pelaksanaannya berada di tanah suci Mekah dan Madinah. Umrah pada dasarnya menjadi sarana dan media bagi umat muslim untuk beribadah ke tanah suci setiap saat. Indonesia sebagai salah satu negara dengan mayoritas penduduk Muslim terbesar di dunia dengan minat masyarakat untuk melaksanakan ibadah umrah juga sangat besar. Minat masyarakat dari tahun ke tahun yang cenderung meningkat menyebabkan panjangnya antrian untuk melaksanakan ibadah umrah. Sejalan dengan tingginya animo masyarakat khususnya masyarakat Muslim untuk menjalankan ibadah umrah maka memunculkan banyaknya biro perjalanan yang menawarkan jasa penyelenggaraan ibadah umrah dengan berbagai paket layanan.¹

Berkaitan dengan kegiatan umrah ini pada dasarnya telah diatur oleh aturan hukum dalam bentuk Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan sekarang telah diganti dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah. Namun sebagaimana yang disampaikan di atas, dengan banyaknya biro perjalanan yang menawarkan jasa penyelenggaraan ibadah umrah memberi dampak terhadap terjadinya persaingan yang cukup tajam diantara para penyedia jasa

¹ Muhammad Angga Ririhena, dkk. "Implikasi Putusan Mahkamah Agung Nomor: 3096 K/Pid.Sus/2018 Terhadap Jama'ah *First travel*". *Dalam Jurnal Ilmu Hukum Totohi*, Volume 1, Nomor 2, April 2021, hlm. 89.

penyelenggara ibadah umrah. Salah satu unsur yang mengalami persaingan adalah soal harga layanan, yaitu dengan menurunkan harga layanan.²

Hal ini bukan hanya berdampak pada persaingan usaha secara tidak sehat, namun juga berdampak pada meningkatkan kejahatan dengan modus promosi Travel umrah murah. Melalui penawaran promo keberangkatan umrah dengan harga yang sangat murah menarik minat para jemaah yang ingin melaksanakan umrah, akan tetapi pada akhirnya ternyata para jemaah menjadi korban Penipuan dari Travel keberangkatan umrah yang dimaksud.

Atas dasar itu diperlukan aturan hukum untuk mengatur segala tindak tanduk manusia yang dapat merugikan para calon jemaah umrah ini, salah satu norma itu dalam bentuk pemberian sanksi pidana. Salah satu tindak pidana yang saat ini sering terjadi dalam penawaran promo keberangkatan umrah yang murah adalah tindak pidana penipuan. Pada dasarnya tindak pidana penipuan ini telah diatur dalam norma hukum pidana yang ada di Indonesia, tepatnya pada Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang menguraikan tentang tindak pidana penipuan sebagai berikut:

Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

Norma hukum tindak pidana penipuan tentu memiliki klausul mengenai sanksi pidana di dalamnya (sebagaimana diuraikan dalam Pasal 378 KUHP).

² *Ibid.*

Penipuan yang dimaksud disini baik dalam bentuk apapun yang memenuhi unsur dari tindak pidana penipuan, termasuk tindak penipuan dalam penyelenggaraan ibadah umrah yang merugikan banyak korbannya. Pemberian sanksi pidana ini dalam istilah yuridis sering juga disebut dengan akibat hukum yang merupakan dari hubungan hukum. Hubungan hukum biasa terjadi antara sesama subjek hukum atau antara subjek hukum dengan barang, hubungan antara sesama subjek hukum dapat terjadi antara seorang dengan suatu badan hukum serta hubungan antara sesama badan hukum.³ Hubungan yang dimaksud ini ialah hubungan yang tercipta dari peraturan perundang-undangan yang berlaku. Artinya subjek hukum satu dengan subjek hukum lainnya harus saling menghormati hak dan kewajiban satu sama lain, jika tidak maka akan ada sanksi pidana yang ada dikenakan.

Hukum memberikan kualifikasi terhadap hubungan-hubungan tertentu yang dipilihnya. Dengan adanya pengkualifikasikan oleh hukum ini, maka menjadilah hubungan-hubungan itu hubungan hukum. Di sini kembali dijumpai keadaan yang sama seperti pada uraian terdahulu mengenai kaitan antara dunia kenyataan dengan dunia hukum (*Das sollen* dan *Das Sein*). Agar terjadi hubungan hukum diperlukan pihak-pihak yang melakukan hal itu yang disebut sebagai subjek hukum, sedangkan yang menjadi sasaran dari jalinan hubungan tersebut disebut objek hukum. Ketiga hal tersebut, yaitu subjek hukum, hubungan hukum dan objek hukum dinamakan kategori-kategori hukum atau pengertian-pengertian yang bersifat dasar dari hukum. Disebut sebagai demikian, oleh karena tidak

³ Peter Mahmud Marzuki. 2018. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Prenadamedia Group, hlm. 216.

mungkin ada suatu tatanan hukum tanpa subjek hukum dan seterusnya dan mengenai tindak pidana penipuan Promosi Paket Umrah termasuk dalam bagian tindak pidana khusus yang diatur di luar KUHP.

Andi Hamzah menulis, peraturan hukum pidana yang tercantum di luar KUHP dapat disebut undang-undang (pidana) tersendiri atau disebut juga hukum pidana di luar kodifikasi atau nonkodifikasi. H.J.A. Nolte membuat disertasi, yang jika dibahas Indonesia akan menjadi hukum pidana di dalam undang-undang tersendiri. W.P.J. Pompe, mengatakan bahwa Nolte mulai dengan pandangan dasar filosofis dan sejarah hukum. Ada hukum pidana sebagian di dalam KUHP (kodifikasi) dan sebagian di luar KUHP atau di dalam undang-undang tersendiri.⁴

Tindak pidana penipuan dengan modus Promosi Paket Umrah merupakan salah satu tindak pidana khusus yang tercantum di luar KUHP. Secara umum sebenarnya penipuan ini telah diatur dalam KUHP, akan tetapi jika dilihat dari modus untuk melakukan kejahatan penipuan melalui Promosi Paket Umrah yang murah, maka hal inilah yang membuat kekhususan terhadap tindak pidana tersebut. Sehingga tindak pidana penipuan dengan modus Promosi Paket Umrah yang merupakan tindak pidana khusus yang diatur di luar KUHP, karena cara dan medianya terdapat kekhususan tersendiri maka dalam penerapan sanksinya bukan hanya berpatokan pada Pasal 378 KUHP melainkan juga harus memperhatikan kaidah-kaidah pidana pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.

⁴ Aziz Syamsuddin. 2018. *Tindak Pidana Khusus*. Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 8.

Berikut terdapat salah satu contoh tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh salah satu perusahaan yang mengatasnamakan Travel Jasa Umrah yakni PT. First Anugerah Karya Wisata (*First travel*) yang telah merugikan ribuan calon jemaah umrah. Pada kasus tersebut telah diperiksa dan diadili oleh Majelis Hakim pada tingkat pertama diadili oleh Pengadilan Negeri Depok dengan putusan Nomor: 83/Pid.B/2018/PN.Dpk, kemudian pada tingkat banding telah diputusan oleh hakim Pengadilan Tinggi Jawa Barat dengan putusan Nomor: 195/PID/2018/PT.BDG, dan juga sudah sampai pada putusan tingkat kasasi dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor: 3096 K/Pid.Sus/2018.

Terhadap putusan di atas, baik pada tingkat pertama, banding dan kasasi menyatakan terdakwa pemilik PT. *First travel* telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penipuan dan pencucian uang. Sehingga terdakwa dikenakan sanksi pidana penjara maupun denda. Akan tetapi yang menjadi persoalan disini ialah barang bukti hasil penipuan yang pada dasarnya milik dari para korban tidak dikembalikan kepada korban, melainkan dirampas oleh Negara.

Hal ini menjadi persoalan dalam putusan tersebut, walaupun terdakwa diberikan sanksi, namun tidak ada bentuk perlindungan hukum dan kemanfaatan hukum yang dirasakan oleh para korban jemaah yang dirugikan dari tindakan penipuan tersebut. Karena jika uang milik para jemaah umrah yang dijadikan bukti dalam persidangan dirampas Negara, maka para calon jemaah umrah yang menjadi korban tidak akan mendapat kompensasi apapun. Dengan kata lain dalam putusan tersebut para korban tetap dirugikan karena sejumlah uang yang

seharusnya dapat dipergunakan untuk melaksanakan umrah tetap tidak dapat dipergunakan para jemaah karena dirampas oleh Negara.

Mahkamah Agung melalui putusan Peninjauan Kembali menyatakan bahwa aset korban jemaah *First Travel* harus dikembalikan kepada jemaah dan sekaligus membatalkan putusan-putusan sebelumnya yang menyatakan bahwa aset korban jemaah dirampas oleh negara, demikianlah bunyi amar putusan Nomor: 365 PK/Pid.Sus/2022 yang dilansir situs Mahkamah Agung yang diajukan oleh pimpinan *First travel*, Andika Surachman, Anniesa Hasibuan, dan Kiki Hasibuan alias Siti Nuraida Hasibuan.⁵

Disini terlihat adanya perbedaan pertimbangan hukum dan amar putusan yang diberikan antara Majelis Hakim tingkat pertama, banding, kasasi dengan Hakim Peninjauan Kembali dalam putusan Nomor: 365 PK/Pid.Sus/2022. Perbedaan tersebut bukan terkait sanksi pidana yang diberikan kepada terdakwa, melainkan perbedaan terkait aset yang dimiliki oleh PT. *First travel*. Hal ini menunjukkan adanya perbedaan sudut pandang dari masing-masing Majelis Hakim dalam hal perlindungan hukum bagi para korban (calon jemaah umrah).

Berkaitan dengan kasus di atas, maka agar dapat menyelesaikan masalah atau konflik di atas adalah melalui putusan hakim. Putusan hakim terhadap masalah dan konflik yang dihadapkan kepadanya secara imparial berdasarkan hukum yang berlaku, maka dalam proses pengambilan keputusan, para hakim harus mandiri dan bebas dari pengaruh pihak manapun, termasuk dari pemerintah.

⁵ Aji Prasetyo. "Masalah Baru dari Putusan MA Kembalikan Aset ke Jamaah, Bagaimana Mekanismenya?", <https://www.hukumonline.com/berita/a/masalah-baru-dari-putusan-ma-kembalikan-aset-ke-jamaah--bagaimana-mekanismenya-lt63b9514a0bea6?page=1>, diakses pada Jumat, 20 Januari 2023, pukul 10.00 Wib.

Dalam mengambil keputusan, para hakim hanya terikat pada fakta-fakta yang relevan dan kaidah hukum yang menjadi atau dijadikan landasan yuridis keputusannya. Tetapi penentuan fakta-fakta harus masuk kepada fakta yang relevan dan pilihan kaidah hukum yang mana yang akan dijadikan landasan untuk menyelesaikan kasus yang dihadapinya diputuskan oleh hakim yang bersangkutan itu sendiri.

Lembaga peradilan sebagai lembaga penegakan hukum dalam sistem peradilan pidana “*criminal justice system*” merupakan suatu tumpuan harapan dari pencari keadilan yang selalu menghendaki peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan. Keadilan yang hakiki merupakan suatu syarat yang utama untuk mempertahankan kelangsungan hidup suatu masyarakat. Hakim mempunyai suatu peranan penting dalam penegakan hukum pidana untuk tercapainya suatu keadilan yang diharapkan dan dicita-citakan.⁶

Seperti yang disebutkan sebelumnya bahwa tindakan ataupun perbuatan penipuan maupun penggelapan dana umrah jemaah *First travel* merupakan tindakan yang dilarang oleh hukum dan dapat dikenakan sanksi pidana bagi para pelakunya, baik itu penipuan maupun penggelapan yang kedua perbuatan tersebut telah mengambil hak orang lain. Hukum Islam sendiri telah mengatur tentang larangan melakukan penipuan dan penggelapan ataupun dalam hal ini memakan harta dengan cara yang tidak baik seperti menipu orang lain, hal itu telah difirmankan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, yang dapat dilihat dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 188, yaitu sebagai berikut:

⁶ Wessy Trisna. 2020. *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tidak Langsung Tindak Pidana Korupsi*. Yogyakarta: Genta Publishing, hlm. 149.

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْخِلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِيَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ
تَعْلَمُونَ - ١٨٨

Yang artinya: "Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui." (Q.S. Al-Baqarah ayat 188).

Berdasarkan dasar hukum Al-Qur'an di atas mengisyaratkan bahwasannya larangan untuk melakukan tindakan penipuan dan memakan harta dengan cara yang tidak baik (bathil) seperti penipuan, penipuan disini termasuk di dalamnya penipuan dalam hal melakukan promosi paket umrah terhadap jemaah *First travel* yang menjadi korbannya. Hal itu karena tindakan memakan harta orang lain dengan cara yang batil tentu dapat berakibat hak-hak orang lain diambil secara tidak benar atau secara melawan hukum, termasuk dengan cara penipuan.

Berdasarkan seluruh rangkaian latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka peneliti menemukan beberapa permasalahan di dalamnya terutama mengenai implementasi hukum dari aturan penyelenggaraan ibadah haji dan umrah dalam hal terjadinya tindak pidana penipuan saat pelaksanaan. Oleh karenanya Majelis Hakim yang memeriksa perkara tersebut tentu bukan hanya menggali tentang-tentang unsur tindak pidana yang dipenuhi atas perbuatan para terdakwa (pelaku), namun juga harus melihat dari sudut pandang perlindungan hukum yang harus diberikan oleh para korban (calon jemaah umrah). Atas dasar itu, pada akhirnya peneliti menyimpulkan untuk mengambil judul penelitian yaitu **“Tindak Pidana Penggelapan Dana Umrah Dari Hasil Penipuan Promosi Paket Umrah”**.

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat diambil suatu rumusan yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini ialah sebagai berikut:

- a. Bagaimana modus operandi dalam tindak pidana penipuan promosi paket umrah?
- b. Bagaimana analisis pertimbangan hukum dalam perspektif perlindungan hukum terhadap korban jemaah umrah?
- c. Bagaimana implementasi hukum terhadap tindak pidana penggelapan dana umrah ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah?

2. Faedah Penelitian

Berdasarkan permasalahan-permasalahan yang telah diuraikan tersebut, maka diharapkan penelitian ini memberikan faedah kepada banyak pihak. Adapun faedah penelitian tersebut ialah berguna baik secara teoritis maupun praktis, faedah tersebut yaitu:

- a. Secara Teoritis

Faedah dari segi teoritis adalah faedah sebagai sumbangan baik kepada ilmu pengetahuan pada umumnya maupun kepada ilmu hukum pada khususnya. Dalam hal ini pengetahuan ilmu hukum yang khusus tersebut ialah hal-hal yang berhubungan dengan Hukum Pidana. Serta juga menambah literatur di bidang ilmu hukum yang berkaitan dengan tindak pidana penipuan dan juga tindak pidana penggelapan atas dana umrah.

b. Secara Praktis

Faedah segi praktisnya penelitian ini berfaedah bagi kepentingan negara, bangsa, dan masyarakat. Serta juga penelitian ini dapat bermanfaat dan berguna bagi saya sendiri sebagai peneliti serta pihak-pihak penegak hukum terkait khususnya pihak Hakim agar dapat melihat secara menyeluruh terkait unsur-unsur pidana yang terpenuhi dalam tindakan seseorang yang melakukan tindak pidana penipuan secara berkedok paket umrah murah, selain daripada itu agar Majelis Hakim dapat memiliki pertimbangan hukum yang lebih baik dalam hal perlindungan hukum bagi para korba penipuan paket umrah murah, hingga akhirnya dana umrah para korban digelapkan oleh Travel Umrah tempat jemaah mendaftarkan dalam hal ini adalah *First travel*.

B. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui modus operandi dalam tindak pidana penipuan promosi paket umrah.
2. Untuk mengetahui analisis pertimbangan hukum dalam perspektif perlindungan hukum terhadap korban jemaah umrah.
3. Untuk mengetahui implementasi hukum terhadap tindak pidana penggelapan dana umrah ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.

C. Keaslian Penelitian

Persoalan tindak pidana penipuan bukanlah merupakan hal baru. Oleh karenanya, penulis meyakini telah banyak peneliti-peneliti sebelumnya yang mengangkat tentang Tindak Pidana penipuan sebagai tajuk dalam berbagai penelitian. Namun berdasarkan bahan kepustakaan yang ditemukan baik melalui *searching* via internet maupun penelusuran kepustakaan dari lingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan perguruan tinggi lainnya, penulis tidak menemukan penelitian yang sama dengan tema dan pokok bahasan yang penulis teliti terkait **“Tindak Pidana Penggelapan Dana Umrah Dari Hasil Penipuan Promosi Paket Umrah”**.

Berdasarkan beberapa judul penelitian yang pernah diangkat oleh peneliti sebelumnya, ada 2 (dua) judul yang hampir mendekati sama dengan penelitian dalam penulisan Skripsi ini, antara lain:

1. Skripsi Anggun Fitriani Rizky Pardede, NPM. 1506200587, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Tahun 2019, yang berjudul “Penegakan Hukum Terhadap Pemilik Travel Pt. Nabila Putra Mandiri Yang Menggelapkan Dana Jama’ah Umrah (Studi Kasus di Polrestabes Medan)”. Skripsi ini merupakan penelitian empiris yang lebih menekankan pada analisis hukum terhadap pengaturan hukum penggelapan dana jamaah umrah serta faktor-faktor yang menghambat tahapan penegakan hukum pada tindak pidana penggelapan tersebut.
2. Skripsi Oktavia Utami, NIM. SHP 151883, Mahasiswa Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, Tahun 2019,

yang berjudul “Pertanggungjawaban Tindak Pidana Penipuan Travel Haji Dan Umrah Menurut Hukum Positif Ditinjau Dari Hukum Islam”. Skripsi ini merupakan penelitian hukum Normatif yang membahas tentang pertanggungjawaban tindak pidana bagi orang yang melakukan penipuan travel haji dan umrah serta mengkaji pandangan hukum Islam terhadap pertanggungjawaban tindak pidana penipuan travel haji dan umrah dalam hukum positif.

Secara konstruktif, substansi dan pembahasan terhadap kedua penelitian tersebut di atas berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis saat ini. Dalam kajian topik bahasan yang penulis angkat ke dalam bentuk Skripsi ini mengarah kepada aspek kajian terkait implementasi hukum terhadap tindak pidana penggelapan dana umrah ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019, serta analisis pertimbangan hukum dalam perspektif perlindungan hukum terhadap korban jemaah umrah *First travel*.

D. Metode Penelitian

Metode atau metodologi diartikan sebagai logika dari penelitian ilmiah, studi terhadap prosedur dan teknik penelitian. Penelitian pada hakikatnya adalah rangkaian kegiatan ilmiah dan arena itu menggunakan metode-metode ilmiah untuk menggali dan memecahkan permasalahan, atau untuk menemukan sesuatu kebenaran dari fakta-fakta yang ada.⁷ Sesuai dengan rumusan permasalahan dan tujuan penelitian maka metode penelitian yang akan dilakukan meliputi:

⁷ Ida Hanifah, dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: CV. Pustaka Prima, hlm. 19.

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dimana hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertuliskan peraturan perundang-undangan dan penelitian terhadap sistematika hukum dapat dilakukan pada peraturan perundang-undangan tertentu atau hukum tertulis.⁸

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini menggunakan sifat penelitian deskriptif analisis. Penelitian deskriptif analisis yaitu penelitian yang menggambarkan objek, menerangkan dan menjelaskan sebuah peristiwa dengan maksud untuk mengetahui keadaan objek yang diteliti. Penelitian deskriptif dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya.

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam melakukan penelitian yuridis empiris ini adalah bersumber dari Hukum Islam, data primer dan juga data sekunder yang menggunakan bahan hukum baik berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Selanjutnya dijabarkan sumber data yang digunakan dalam melakukan penelitian ini terdiri dari:

- a. Data yang bersumber dari Hukum Islam yaitu Al-Qur'an, yaitu Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 188.
- b. Sumber data primer adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan atau diambil secara langsung kepada sumber yaitu dengan melakukan wawancara langsung kepada pihak Kepolisian Resort Kota Besar Medan.

⁸ *Ibid.*

c. Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh melalui bahan pustaka yang terdiri dari:

- 1) Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat berupa peraturan perundang-undangan, yakni Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji, Peraturan Menteri Agama Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umra, serta Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah dan Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus.
- 2) Bahan hukum sekunder terdiri atas buku-buku, karya ilmiah, jurnal ilmiah dan tulisan-tulisan yang memiliki hubungan dengan permasalahan yang diteliti.

- 3) Bahan hukum tersier terdiri atas bahan-bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yaitu Kamus Hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia dan internet.

4. Alat Pengumpul Data

Alat pengumpul data dalam penelitian ini adalah dengan studi pustaka/studi dokumentasi dan menganalisis data-data dan peraturan perundang-undangan yang ada. Studi dokumentasi merupakan studi yang mengkaji tentang berbagai dokumen-dokumen, baik yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan maupun dokumen-dokumen yang sudah ada.⁹ Studi kepustakaan (*library research*) dilakukan dengan dua cara, yaitu:

- a. *Offline*, yaitu menghimpun data studi kepustakaan secara langsung dengan mengunjungi toko-toko buku ataupun perpustakaan guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian dimaksud.
- b. *Online*, yaitu studi kepustakaan yang dilakukan dengan cara *searching* melalui media internet guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian dimaksud.¹⁰

5. Analisis Data

Analisis data merupakan kegiatan memfokuskan, mengabstraksikan, mengorganisasikan data secara sistematis dan rasional untuk memberikan bahan jawaban terhadap permasalahan. Penelitian ini menggunakan analisis kualitatif,

⁹ Salim HS dan Erlies Septiana Nurbaini. 2019. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, hlm. 19.

¹⁰ Ida Hanifah, dkk. *Op.Cit.*, hlm. 21.

yaitu analisis data yang tidak menggunakan angka, melainkan memberikan gambaran-gambaran (deskripsi) dengan kata-kata atas temuan-temuan, dan karenanya lebih mengutamakan mutu/kualitas dari data.¹¹

E. Definisi Operasional

Definisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara defenisi-defenisi/konsep-konsep khusus yang akan diteliti. Konsep merupakan salah satu unsur konkrit dari teori. Namun demikian, masih diperlukan penjabaran lebih lanjut dari konsep ini dengan jalan memberikan definisi operasionalnya. Untuk ilmu hukum dapat diambil misalnya dari peraturan perundang-undangan dan pendapat para ahli. Definisi operasional mempunyai tujuan untuk mempersempit cakupan makna variasi sehingga data yang diambil akan lebih terfokus.¹² Definisi operasional itu antara lain:

1. Analisis adalah suatu kegiatan menganalisa atau meninjau secara mendalam terhadap suatu hal yang menjadi obyek penelitian.
2. Hukum pidana adalah aturan umum hukum pidana dan (yang dikaitkan/berhubungan dengan) larangan melakukan perbuatan-perbuatan (aktif/positif maupun pasif/negative) tertentu yang disertai dengan ancaman sanksi berupa pidana (*straf*) bagi yang melanggar larangan itu.¹³
3. Penggelapan menurut Pasal 372 KUHP adalah Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya

¹¹ Salim HS dan Erlies Septiana Nurbaini. *Loc.Cit.*

¹² Ida Hanifah, dkk. *Op.Cit.*, hlm. 17.

¹³ Adami Chazawi I. 2018. *Pelajaran hukum Pidana: Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-teori Pidanaan, dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, hlm. 2.

atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan.

4. Penipuan adalah tindakan seseorang dengan tipu muslihat rangkaian kebohongan, nama palsu dan keadaan palsu dengan maksud menguntungkan diri sendiri dengan tiada hak.¹⁴
5. Ibadah Umrah menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah adalah berkunjung ke Baitullah di luar musim haji dengan niat melaksanakan umrah yang dilanjutkan dengan melakukan tawaf, sai, dan tahalul.
6. Jemaah Umrah menurut Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah adalah seseorang yang melaksanakan Ibadah Umrah.

¹⁴ Didin Chonyta Istiharoten Nasiya. "Penipuan Dan Penggelapan Biro Perjalanan Haji Dan Umrah (Study Kasus PT. *First travel*)". *Dalam Jurnal Haramain*, Volume 2, Nomor 1, 2022, hlm. 23.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Kejahatan

Diuraikan dalam Wvs Belanda (1886), telah terdapat pembagian tindak pidana antara kejahatan dan pelanggaran, yang berdasarkan asas *convordantie* dioper kedalam WvS Hindia Belanda (1918), kini KUHP. Sebelum Wvs tahun 1886, di Belanda dikenal 3 (tiga) jenis tindak pidana, yaitu *misdaden* (kejahatan), *wanberdrijven* (perbuatan tercela) dan *overtredingen* (pelanggaran), yang mendapat pengaruh dari Code Penal Perancis (1810), yang membedakan tindak pidana ke dalam 3 (tiga) jenis, yakni *crime* (kejahatan), *delits* (perbuatan tercela) dan *contra-vention* (pelanggaran).¹⁵

Dasar pembedaan antara kejahatan dan pelanggaran dapat disimpulkan dari keterangan MvT bahwa pembagian itu didasarkan pada alasan bahwa pada kenyataannya di dalam masyarakat terdapat perbuatan-perbuatan yang pada dasarnya memang sudah tercela dan pantas untuk dipidana, bahkan sebelum dinyatakan demikian oleh undang-undang, dan juga ada perbuatan yang baru bersifat melawan hukum dan dipidana setelah undang-undangan menyatakan demikian. Untuk yang pertama disebut dengan *rechtdelicten* dan untuk yang kedua disebut dengan *wetsdelicten*.

Disebut dengan *rechtdelicten* atau tindak pidana hukum, yang artinya sifat tercelanya itu tidak semata-mata pada dimuatnya dalam undang-undang

¹⁵ Adami Chazawi I, *Op.Cit.*, hlm. 122.

melainkan memang pada dasarnya telah melekat sifat terlarang sebelum memuatnya dalam rumusan tindak pidana dalam undang-undang. Walaupun sebelum dimuat dalam undang-undang pada kejahatan telah mengandung sifat tercela (melawan hukum), yakni pada masyarakat, jadi berupa melawan hukum materiil. Sebaliknya, *wetsdelicten* sifat tercelanya suatu perbuatan itu terletak pada setelah dimuatnya sebagai demikian dalam undang-undang. Sumber tercelanya *wetsdelicten* adalah undang-undang.¹⁶

Kejahatan tentu tidak dapat dipisahkan dari adanya hukum pidana itu sendiri. Karena pada Negara hukum tiap-tiap perilaku kejahatan dapat dikenakan tindak pidana terhadapnya, sebagai suatu konsekuensi hukum dari perbuatan kejahatan yang dilakukannya dengan merugikan orang lain. Sanksi pidana itu baik yang terkandung dalam KUHP maupun peraturan perundang-undangan khusus di luar KUHP.

Di Indonesia kini berkembang dengan subur undang-undang tersendiri di luar KUHP. Suatu hal dalam bentuk penanganan perkembangan kriminalitas dalam masyarakat telah mendorong lahirnya undang-undang tindak pidana khusus, yaitu undang-undang pidana yang ada di luar KUHP.

Kedudukan undang-undang hukum pidana khusus dalam sistem hukum pidana adalah pelengkap dari hukum pidana yang dikodifikasikan dalam KUHP. Suatu kodifikasi hukum pidana betapapun sempurnanya pada suatu saat akan sulit memenuhi kebutuhan hukum dari masyarakat.

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 123.

Pasal 103 KUHP mengatakan, ketentuan umum KUHP, kecuali Bab IX (interpretasi istilah) berlaku juga terhadap perbuatan yang menurut undang-undang dan peraturan lain diancam dengan pidana, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang. Maksudnya, Pasal 1 sampai dengan Pasal 85 Buku 1 KUHP tentang ketentuan umum/asas-asas umum berlaku juga bagi perbuatan yang diancam dengan pidana berdasarkan undang-undang atau peraturan di luar KUHP, kecuali undang-undang atau peraturan itu menyimpang.

Bertitik tolak dari hal itu, Andi Hamzah berpendapat di Indonesia dapat timbul undang-undang tersendiri di luar KUHP karena dua faktor yaitu:

1. Adanya ketentuan lain di luar KUHP: Pasal 103 KUHP yang memungkinkan pemberlakuan ketentuan pidana dan sanksinya terhadap suatu perbuatan pidana yang menurut undang-undang dan peraturan-peraturan lain di luar KUHP diancam dengan pidana, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang, dan
2. Adanya Pasal 1 sampai dengan Pasal 85 KUHP tentang ketentuan umum yang memungkinkan penerapan aturan-aturan pidana umum bagi perbuatan-perbuatan pidana yang ditentukan di luar KUHP, kecuali peraturan tersebut menyimpang.¹⁷

Hanya saja, Andi Hamzah menggarisbawahi hal terpenting untuk diperhatikan, yaitu penyimpangan-penyimpangan dalam undang-undang atau peraturan khusus tersebut terhadap ketentuan umum KUHP. Selebihnya, yang tidak menyimpang dengan sendirinya tetap berlaku ketentuan umum KUHP, berdasarkan asas *lex specialis derogate legi generali* (ketentuan khusus menyingkirkan ketentuan umum). Jadi, selama tidak ada ketentuan khusus, berlakulah ketentuan umum itu.¹⁸

¹⁷ Aziz Syamsuddin. *Op.Cit.*, hlm. 10.

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 11.

Berdasarkan aspek masalah pemidanaan, dilihat dari pola perumusan ataupun pola ancaman sanksi, hukum tindak pidana khusus dapat juga menyimpang dari ketentuan KUHP. Sedangkan substansi hukum tindak pidana khusus menyangkut 3 (tiga) permasalahan, yakni tindak pidana, pertanggungjawaban pidana, serta pidana dan pemidanaan. Di dalam *Law Online Lybrary* dipaparkan juga tentang ruang lingkup hukum tindak pidana khusus yang dikatakan tidak bersifat tetap, tetapi dapat berubah tergantung dengan apakah ada penyimpangan atau menetapkan sendiri ketentuan khusus dari undang-undang pidana yang mengatur substansi tertentu.¹⁹

Maka aturan umum hukum pidana dan (yang dikaitkan/berhubungan dengan) larangan melakukan perbuatan-perbuatan (aktif/positif maupun pasif/negative) tertentu yang disertai dengan ancaman sanksi berupa pidana (*straf*) bagi yang melanggar larangan itu.²⁰ Oleh karena itu seyogyanya hukum pidana sangat dibutuhkan untuk menindaklanjuti segala jenis kejahatan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat.

B. Tinjauan Umum Tindak Pidana

1. Arti Tindak Pidana

Tindak Pidana merupakan perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana, di mana pengertian perbuatan disini selain perbuatan yang bersifat aktif (melakukan sesuatu yang sebenarnya dilarang oleh hukum)

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 12.

²⁰ Adami Chazawi I. *Op.Cit.*, hlm. 2.

juga perbuatan yang bersifat pasif (tidak berbuat sesuatu yang sebenarnya diharuskan oleh hukum).²¹

Ada kesukaran untuk memberikan suatu batasan yang dapat mencakup seluruh isi/aspek dari pengertian hukum pidana karena isi hukum pidana itu sangatlah luas dan mencakup banyak segi, yang tidak mungkin untuk dimuat dalam suatu batasan dengan suatu kalimat tertentu. Dalam memberikan abtasan tentangn pengertian hukum pidana, biasanya hanya melihat dari satu atau beberap sisi saja, sehingga selalu ada sisi atau aspek tertentu dari hukum pidan ayang tidak masuk dan berada di luarnya.²²

Istilah tindak pidana merupakan terjemah dari *strafbaar feit*, di dalam KUHP tidak terdapat penjelasan mengenai hal sebenarnya yang dimaksud dengan *strafbaar feit* itu sendiri. Biasanya tindak pidana disinonimkan dengan delik, yang berasal dari bahasa Latin yakni kata *delictum*. Berdasarkan rumusan yang ada maka delik (*strafbaar feit*) memuat beberapa unsur yakni:

- a. Suatu perbuatan manusia;
- b. Perbuatan itu dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang;
- c. Perbuatan itu dilakukan oleh seseorang yang dapat di pertanggungjawabkan.

Mulyatno menerjemahkan istilah *strafbaar feit* dengan perbuatan pidana. Menurut pendapatnya isitilah perbuatan pidana menunjuk kepada makna adanya suatu kelakuan manusia yang menimbulkan akibat tertentu yang dilarang hukum

²¹ Teguh Prasetyo. 2018. *Hukum Pidana*. Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 50.

²² Adami Chazawi I. *Op.Cit.*, hlm. 1.

di mana perlakunya dapat dikenakan sanksi pidana. Dapat diartikan demikian karena kata perbuatan tidak mungkin berupa kelakuan alam, karena yang dapat berbuat dan hasilnya disebut perbuatan itu adalah hanya manusia. Selain itu, kata perbuatan lebih menunjuk pada arti sikap yang diperlihatkan seseorang yang bersifat aktif (yaitu melakukan sesuatu yang sebenarnya dilarang hukum), tetapi dapat juga bersifat pasif (yaitu tidak berbuat sesuatu yang sebenarnya diharuskan oleh hukum).²³

Sudarto berpendapat bahwa pembentuk undang-undang sudah tetap dalam pemakaian istilah tindak pidana, dan beliau lebih condong memakai istilah tindak pidana seperti yang telah dilakukan oleh pembentuk undang-undang. Pendapat Sudarto diikuti oleh Teguh Prasetyo karena pembentuk undang-undang sekarang selalu menggunakan istilah tindak pidana sehingga istilah tindak pidana itu sudah mempunyai pengertian yang dipahami oleh masyarakat.²⁴

2. Manfaat Hukum Pidana

Secara umum, hukum pidana berfungsi mengatur dan menyelenggarakan kehidupan masyarakat agar dapat tercipta dan terpeliharanya ketertiban umum. Manusia hidup dipenuhi oleh berbagai kepentingan dan kebutuhan. Antara satu kebutuhan dengan yang lain tidak saja berlainan, tetapi terkadang saling bertentangan. Dalam rangka memenuhi kebutuhan dan kepentingannya ini, manusia bersikap dan berbuat. Agar sikap dan perbuatannya tidak merugikan kepentingan dan hak orang lain, hukum memberikan rambu-rambu berupa batasan-batasan tertentu sehingga manusia tidak sebebas-bebasnya berbuat dan

²³ Teguh Prasetyo. *Op.Cit.*, hlm. 47-48.

²⁴ *Ibid.*, hlm. 49-50.

bertingkah laku dalam rangka mencapai dan memenuhi kepentingannya itu. fungsi yang demikian itu terdapat pada setiap jenis hukum, termasuk di dalamnya hukum pidana. Oleh karena itu, fungsi yang demikian disebut dengan fungsi umum hukum pidana.

Kepentingan hukum (*rechtsbelang*) adalah segala kepentingan yang diperlukan dalam berbagai segi kehidupan manusia baik sebagai pribadi, anggota masyarakat, maupun anggota suatu Negara, yang wajib dijaga dan dipertahankan agar tidak dilanggar/diperkosa oleh perbuatan-perbuatan manusia. Semua ini ditujukan untuk terlaksananya dan terjaminnya ketertiban di dalam segala bidang kehidupan. Di dalam doktrin hukum pidana Jerman, kepentingan hukum (*rechtsgut*) itu meliputi:

- a. Hak-hak (*rechten*);
- b. Hubungan hukum (*rechtshetrekking*);
- c. Keadaan hukum (*rechtstoestand*);
- d. Bangunan masyarakat (*socials instellingen*).²⁵

Kepentingan hukum yang wajib dilindungi itu ada 3 (tiga) macam, yaitu sebagai berikut:

- a. Kepentingan hukum perorangan (*individuale belangen*), misalnya kepentingan hukum terhadap hak hidup (nyawa), kepentingan hukum atas tubuh, kepentingan hukum akan hak milik benda, kepentingan hukum terhadap harga diri dan nama baik, kepentingan hukum terhadap rasa susila dan lain sebagainya.
- b. Kepentingan hukum masyarakat (*sociale of maatschappelijke belangen*), misalnya kepentingan hukum terhadap keamanan dan ketertiban umum, ketertiban berlalu lintas di jalan raya, dan lain sebagainya.

²⁵ Adami Chazawi I. *Op.Cit.*, hlm. 16.

- c. Kepentingan hukum Negara (*staatsbelangen*), misalnya kepentingan hukum terhadap keamanan dan keselamatan Negara, kepentingan hukum terhadap Negara-negara sahabat, kepentingan hukum terhadap martabat kepala Negara dan wakilnya, dan lain sebagainya.²⁶

Terkait fungsi pidana itu sendiri yang diberlakukan kepada pihak-pihak yang melanggar merupakan bagian dari fungsi hukum/norma itu sendiri, dalam hal ini fungsi untuk melindungi setiap masyarakat sebagai subjek hukum.

Tujuan perlindungan adalah memberikan rasa aman bagi korban. Rasa aman adalah bebas dari bahaya, bebas dari gangguan, tenteram, tidak merasa takut atau khawatir terhadap suatu hal.²⁷

Menurut Satjipto Raharjo, perlindungan hukum adalah: “Memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum”. Sedangkan menurut Salim HS dan Erlies Septiana Nurbaini, perlindungan adalah: “Upaya atau bentuk pelayanan yang diberikan oleh hukum kepada subjek hukum serta hal-hal yang menjadi objek yang dilindungi”.²⁸

Sehingga oleh karenanya pemidanaan bagi pelaku penipuan dan/atau penggelapan dana umrah yang kerap kali terjadi dan merugikan masyarakat banyak khususnya para jamaah umrah yang telah melakukan pembayaran sangat diperlukan, guna adanya efek jera bagi pelaku dan adanya perlindungan hukum bagi masyarakat dalam hal ini para jamaah untuk terciptanya rasa aman untuk melakukan perjalanan ibadah umrah.

²⁶ *Ibid.*, hlm. 16-17.

²⁷ Salim HS dan Erlies Septiana Nurbaini. *Op.Cit.*, hlm. 260.

²⁸ *Ibidi.*, hlm 262.

C. Tinjauan Umum Penipuan dalam Penyelenggaraan Umrah

1. Penipuan Secara Umum

Penipuan memiliki kata dasar yaitu tipu yaitu perbuatan dan/atau tindakan serta perkataan yang tidak benar/jujur dengan maksud menjerumuskan, mengelabui atau mencari keuntungan. Sedangkan penipuan ialah prosedur, cara, langkah dalam menipu. Tindakan penipuan bisa disebut demikian karena seorang/individu telah melakukan tindakan yang tidak terpuji dimana tindakan itu ialah menyebarkan atau mengatakan hal yang tidak benar berdasarkan suatu berita, kejadian, pesan, dan hal lainnya dengan tujuan tertentu demi menguntungkan satu pihak.

Tindakan-tindakan yang bersifat mengelabui yang dilakukan seseorang untuk memberikan pandangan bahwa hal yang disampaikan atau disebarkan ini benar dan sesuai dengan fakta yang ada, tindakan penipuan ini bertujuan untuk mendapatkan kepercayaan orang lain atau masyarakat dan kemudian merugikan orang dan masyarakat tersebut. Di masyarakat tindak penipuan ini sangatlah sering terjadi karena pelaku memiliki tuntutan untuk memenuhi kebutuhannya sendiri maka segala cara akan dihalalkan termasuk menipu dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan sendiri dan mencari untung.²⁹ Pada Kamus Bahasa Indonesia disebutkan bahwa tipu berarti kecoh, daya cara, perbuatan atau perkataan yang tidak jujur (bohong, palsu, dan sebagainya), dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali, atau mencari untung.³⁰

²⁹ I Gusti Made Jaya Kesuma. "Penegakkan Hukum Terhadap Penipuan Melalui Media Elektronik". *dalam Jurnal Preferensi Hukum*, Volume 1, Nomor 2, September 2020, hlm. 73.

³⁰ Didin Chonyta Istiharoten Nasiya. *Op.Cit.*, hlm. 23.

Penipuan adalah tindakan seseorang dengan tipu muslihat rangkaian kebohongan, nama palsu dan keadaan palsu dengan maksud menguntungkan diri sendiri dengan tiada hak. Rangkaian kebohongan adalah susunan kalimat-kalimat bohong yang tersusun sedemikian rupa yang merupakan cerita sesuatu yang seakan-akan benar. Menurut bahasa, penipuan berasal dari kata “tipu” yang berarti perbuatan atau perkataan tidak jujur menyesatkan, mengakali atau mencari untung. Sedangkan penipuan merupakan proses dari tindakan menipu. Secara yuridis, penipuan berarti perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu, martabat palsu, tipu muslihat atau kebohongan yang dapat menyebabkan orang lain dengan mudah menyerahkan barang, uang atau kekayaan.³¹

Tindak pidana penipuan seringkali terjadi di Indonesia yang disebabkan oleh beberapa faktor-faktor pendukung, seperti kemajuan teknologi yang membuka peluang bagi pelaku dalam melancarkan aksinya, terbelit utang, keadaan ekonomi dan lain sebagainya ialah alasan untuk memaksa seseorang melakukan penipuan. Seseorang yang melakukan tindak penipuan ini selalu termotivasi untuk melakukan tindak ini secara terus menerus dan berulang dikarenakan sang pelaku termotivasi untuk cepat kaya dan menganggap orang lain bodoh karena dirinya menganggap orang lain mudah untuk di bodohi atau ditipu.

Penipuan berasal dari kata tipu, yang berarti perbuatan atau perkataan yang tidak jujur, bohong, atau palsu dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali atau mencari untung. Sedangkan penipuan sendiri berdasarkan Kamus Besar

³¹ Didin Chonyta Istiharoten Nasiya. *Loc. Cit.*

Bahasa Indonesia merupakan proses, cara, atau perbuatan melakukan tipu, atau mengecoh kepada orang lain.

Penipuan *Bedrog (Oplichting)*, title XXV buku II KUHP berjudul “Bedrog” yang berarti penipuan dalam arti luas, sedangkan Pasal pertama dari titel itu, yaitu Pasal 378, mengenai tindak pidana “oplichting” yang berarti penipuan tetapi dalam arti sempit, sedang pasal-pasal lain dari titel tersebut memuat tindak pidana lain yang bersifat penipuan dalam arti luas. Dalam arti luas, penipuan adalah kebohongan yang dibuat keuntungan pribadi, meskipun ia memiliki arti hukum yang lebih dalam, detil jelasnya bervariasi di berbagai wilayah hukum.³²

Pasal 378 KUHP menetapkan kejahatan penipuan dalam bentuk umum, serta dalam 20 pasal yang merumuskan berbagai bentuk penipuan terhadap harta benda yang masing-masing pasal mempunyai nama-nama khusus yang tercantum dalam BAB XXV Buku II KUHP. Menguntungkan diri sendiri, menimbulkan kerugian pada orang lain, memperdaya orang lain untuk memberikan atau melakukan sesuatu dengan mempergunakan usaha-usaha penipuan dengan melawan aturan hukum yang berlaku seperti yang disebutkan secara liniatif dalam Pasal 378 KUHP ialah sifat dari tindak pidana penipuan itu sendiri. Pemenuhan kebutuhan atau keuntungan yang mengakibatkan seseorang melakukan penipuan maka dari itu tindak pidana penipuan sangatlah sering terjadi di lingkungan masyarakat.³³

³² Enjang. “Analisis Kriminologi Kejahatan Penggelapan Dan Penipuan Dana Umrah Oleh Biro Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah PT.Nabila Travel Di Kota Medan”. *dalam Jurnal Hukum Kaidah*, Volume 19, Nomor 2, hlm. 387-388.

³³ I Gusti Made Jaya Kesuma .*Op.Cit.*, hlm. 74.

2. Aturan Khusus Penipuan dalam Penyelenggaraan Umrah

Melihat suatu aturan yang berlaku terhadap aspek-aspek tindak pidana yang dilakukan oleh seorang subjek hukum tentu tidak dapat terlepas dari penerapan kaidah hukum yang berlaku yang dilandaskan pada norma atau aturan yang terkait.

Kaidah hukum merupakan perumusan yang bersifat general dan sub-sub bagian hukum atau peristiwa yang dengan rumusannya tersebut dapat digunakan sebagai pedoman tersebut bersumber dari perundang-undangan atau *nash* melalui proses yang sah yang harus dipatuhi oleh warga masyarakat.³⁴

Kaidah atau norma (aturan) merupakan tata tertib yang berwujud kumpulan aturan, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis yang tumbuh dalam hubungan antarmanusia. Kaidah atau norma merupakan peraturan hidup tentang bagaimana manusia selaku individu bertindak dalam kehidupan sosialnya serta bagaimana manusia menghindari perbuatan yang akan menimbulkan gangguan terhadap kepentingan manusia lainnya.³⁵ Tentu norma atau aturan yang dimaksud disini ialah aturan yang berkaitan dengan tindakan penipuan yang dilakukan dalam bidang penyelenggaraan ibadah umrah yang merugikan para calon jemaah umrah.

Setiap warga negara Indonesia yang beragama Islam dianjurkan menunaikan ibadah umrah bagi yang mampu dalam rangka meningkatkan kualitas keimanannya. Ibadah umrah juga dianjurkan bagi mereka yang telah menunaikan kewajiban ibadah haji. Karena minat masyarakat untuk menunaikan ibadah umrah

³⁴ Amran Suadi. 2019. *Filsafat Hukum: Refleksi Filsafat Pancasila, Hak Asasi Manusia dan Etika*. Jakarta: Prenadamedia Group, hlm. 177.

³⁵ *Ibid.*

sangat tinggi, perlu pengaturan agar masyarakat dapat menunaikan ibadah umrah dengan aman dan baik serta terlindungi kepentingannya. Pengaturan tersebut meliputi pembinaan, pelayanan administrasi, pengawasan kepada penyelenggara perjalanan ibadah umrah, dan perlindungan terhadap jemaah umrah.³⁶

Pengaturan mengenai penyelenggaraan perjalanan ibadah umrah tersebut tentu tidak terlepas dari adanya pihak-pihak yang mencoba melakukan tindakan-tindakan yang tidak bertanggungjawab yang mengarah pada sanksi pidana bagi para pelakunya. Pengaturan hukum ini diperlukan agar terciptanya kepastian hukum bagi para calon jemaah umrah yang ingin menunaikan ibadah, dan terlindung dari pelaku tindak pidana yang bermoduskan sebagai penyelenggara perjalanan ibadah umrah. Pengaturan berkaitan dengan perjalanan umrah ini sudah mengalami beberapa kali perubahan, mulai dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji menjadi Undang-Undang, hingga terakhir pemerintah membentuk Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.

Pengaturan-pengaturan hukum berkaitan penyelenggaran ibadah umrah sebagaimana disebutkan di atas diperuntukkan agar menunjukkan bahwasannya negara ikut terlibat dalam menjamin hak-hak dari para calon jemaah umrah. Pada Negara demokrasi yang berdasarkan hukum terkandung pengertian bahwa

³⁶ Penjelasan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji,.

kekuasaan dibatasi oleh hukum dan sekaligus pula menyatakan bahwa hukum adalah supreme dibanding semua alat kekuasaan yang ada. Dengan kata lain, Negara menempatkan hukum sebagai dasar kekuasaannya dan penyelenggaraan kekuasaan tersebut dalam segala bentuknya dilakukan di bawah kekuasaan hukum.

Sebagai salah satu Negara hukum demokratis, Negara Republik Indonesia menyebut dirinya sebagai Negara yang berdasar atas hukum, sebuah *rechtstaat*. Hal itu dinyatakan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Dengan demikian maka mekanisme kehidupan perorangan, masyarakat dan Negara diatur oleh hukum (tertulis maupun tidak tertulis). Artinya baik anggota masyarakat maupun pemerintah wajib mematuhi hukum tersebut. Selain itu juga mengandung makna setiap warga Negara mempunyai kedudukan yang sama di hadapan hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya seperti yang tercantum dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.³⁷ Oleh karena itu tentu di Indonesia segala sesuatu perbuatan yang akan menimbulkan akibat hukum harus dikaji berdasarkan aspek hukum yang berlaku. Untuk itu memahami aturan khusus dalam hal tindak pidana penipuan terhadap penyelenggaraan umrah, harus dinilai dari norma-norma hukum yang memang sudah berlaku di Indonesia.

Memahami aspek hukum itu, Menurut Thomas Aquinas mengatakan bahwa hukum dibuat untuk menciptakan kebaikan bersama sehingga beliau mengatkan bahwa hukum adalah tatanan rasio yang berfungsi menegakkan

³⁷ Eka N.A.M. Sihombing. 2018. *Pembentukan Peraturan Daerah Partisipatif*. Malang: Inteligensia Media, hlm. 11-12.

kebaikan bersama yang dibuat dan diumumkan secara resmi oleh orang yang memiliki kepedulian pada komunitasnya. Jadi, yang menjadi tujuan hukum dibuat sebagai tujuan ultimum (*ultimate end*) bagi manusia, sehingga tepat sekali pemikiran Satjipto Raharjo bahwa, hukum untuk kebahagiaan manusia, dan apabila dengan hukum itu manusia menjadi sengsara, maka hukumlah yang harus menyesuaikan dengan keinginan kebaikan bersama tersebut, bukan sebaliknya manusia yang harus dipaksa menyesuaikan dengan hukum.³⁸ Kaidah ini juga yang harus diperhatikan dalam melihat norma atau aturan khusus dalam menerapkan pidana kepada para pelaku penipuan pada penyelenggaraan umrah, hingga akhirnya nanti dapat melindungi semua kepentingan para pihak. Termasuk pemberian hukuman yang tepat bagi pelaku.

Penipuan dengan cara modus Promosi Paket Umrah merupakan jenis penipuan yang perbuatan pidananya secara umum ada di atur dalam Pasal 378 KUHP. Namun dikarenakan perbuatan penipuan ini dilakukan pada bidang penyelenggaran ibadah umrah, maka kaidah hukum pemberian sanksi pidananya juga dapat berada di luar KUHP atau memakai ketentuan sanksi tindak pidana khusus. Ketentuan sanksi tindak pidana khusus ini dalam artian bahwasannya sanksi yang menjadi dasar pembebanan pertanggungjawaban pidana bagi pelaku penipuan melalui Promosi Paket Umrah bukan pada lingkup atau ranah pidana umum dalam KUHP, melainkan dapat pula menggunakan undang-undang khusus dalam hal lain yakni Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.

³⁸ Amran Suadi. *Op.Cit.*, hlm. 14-15.

Hukum pidana khusus merupakan perbuatan yang perundang-undangannya di bidang tertentu yang bersanksi pidana, atau tindak pidana yang diatur dalam undang-undang khusus (di luar KUHP).³⁹ Sebagai suatu perundang-undangan yang bersifat khusus, dasar hukum maupun keberlakukannya, dapat menyimpangi dari ketentuan umum KUHP. Bahkan terhadap ketentuan hukum acara (hukum formal), peraturan perundang-undangan tindak pidana khusus dapat pula menyimpangi dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Kekhususan peraturan perundang-undangan tindak pidana khusus, dari aspek norma, jelas mengatur hal-hal yang belum diatur di dalam KUHP.

Peraturan perundang-undangan tindak pidana khusus merupakan peraturan perundang-undangna yang mengatur tentang hal-hal yang bersifat khusus di luar KUHP. Jadi, titik tolak kekhususan suatu peraturan perundang-undangan khusus dapat dilihat dari perbuatan yang diatur, masalah subjek tindak pidana, pidana, dan ppidanaannya.

Salah satu tindak pidana yang mempunyai karakteristik tersendiri baik dari sisi unsur-unsur tindak pidananya dan pertanggungjawaban pidananya adalah tindak pidana penipuan di bidang penyelenggaran ibadah umrah. Pengenaan beban kesalahan dan pertanggungjawaban pidana kepada pelaku penipuan yang dilakukan oleh Travel Umrah tersebut ini dapat menggunakan Pasal 378 KUHP maupun peraturan perundang-undangan dalam hal ketentuan pidana dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan

³⁹ Ruslan Renggong. 2016. *Hukum Pidana Khusus: Memahami Delik-delik di Luar KUHP*. Jakarta: Kencana, hlm. 30.

Umrah. Dengan kata lain untuk tindak pidana penipuan Promosi Paket Umrah ini dapat menggunakan asas hukum berupa *lex specialis derogat legi generalis*.

Ketentuan yang mengatur tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji menjadi Undang-Undang sudah tidak sesuai dengan dinamika dan kebutuhan hukum masyarakat sehingga perlu diganti. Selain itu, semakin meningkatnya jumlah warga negara untuk menunaikan Ibadah Haji dan Ibadah Umrah, perlu peningkatan kualitas Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah secara aman, nyaman, tertib, dan sesuai dengan ketentuan syariat.

Berdasarkan peraturan perundang-undangan dan praktik Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, selama ini masih ditemukan beberapa kelemahan, baik dalam aspek regulasi dan tata kelola kebijakan, pembinaan, pelayanan, dan perlindungan jemaah, maupun pengawasan terhadap pelaksanaan Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah. Oleh karena itu, perlu dilakukan penyempurnaan aturan dan perbaikan dalam praktik penyelenggaraannya, sehingga Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah dapat dilaksanakan dengan aman, nyaman, tertib, lancar, dan sesuai dengan syariat, serta menjunjung tinggi prinsip keadilan, transparansi, dan akuntabilitas publik untuk sebesar-besar kemanfaatan Jemaah Haji dan Jemaah Umrah. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu dilakukan

penyempurnaan dan perbaikan dalam Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.⁴⁰ Perbaikan dalam Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah tidak cukup hanya sebatas pada perbaikan kualitas pelayanan terhadap jemaah tetapi perbaikan tersebut harus menyentuh seluruh aspek yang ada di dalam Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.⁴¹

D. Tinjauan Umum Putusan Hakim

Istilah putusan berasal dari kata dasar putus, yang artinya terpisah atau tidak berhubungan lagi karena terpotong. Kata putus juga berarti habis, selesai, berakhir atau juga sudah pasti, sudah tetap, sudah selesai perakarannya, sudah sepakat dan sebagainya. Memutuskan artinya menjadikan atau menyebabkan putus atau berarti menyudahi, menyelesaikan, atau menentukan, atau mengambil keputusan, menjatuhkan hukum. Keputusan artinya kesudahan, penghabisan, sesuatu yang telah ditetapkan atau sebagai kesimpulan, begitu juga berarti pertimbangan hakim atau hasil ujian, dan sebagainya. Putusan artinya barang apa yang sudah putus atau juga berarti ketentuan atau ketetapan.

Putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap merupakan salah satu cara untuk mencapai tujuan dan fungsi hukum. Karena putusan yang dikeluarkan oleh pengadilan yang sah dan berwenang merupakan tolak ukur ataupun dasar seseorang untuk memintakan haknya yang telah dilanggar oleh pihak lain. Melalui putusan pengadilan yang adillah barulah hukum sebenarnya dapat diterapkan.

⁴⁰ Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.

⁴¹ *Ibid.*

Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai, tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum. Dalam hal ini hukum yang telah dilanggar itu harus ditegakkan. Melalui penegakan hukum inilah hukum ini menjadikan kenyataan. Dalam menegakkan hukum ada tiga unsur yang selalu harus diperhatikan, yaitu: kepastian hukum (*rechtssicherheit*), kemanfaatan (*zweckmassigkeit*) dan keadilan (*gerechtigkei*).⁴²

Oleh karenanya hakim dalam memberikan putusan akhir harus melihat berbagai aspek dan unsur yang dapat mempengaruhi isi dari putusan yang akan diberikan. Seluruh kaidah-kaidah hukum ataupun peraturan perundang-undangan yang ada, tidak ada artinya tanpa ada perangkat hukum seperti instansi-instansi penegak hukum yang menjalankan ataupun mengaplikasikannya. Atas dasar itu dengan kekuasaannya Negara melalui para petugas hukum seperti Majelis Hakim memiliki kewenangan untuk dapat melakukan pemeriksaan dan memutuskan suatu perkara pidana, sesuai dengan kaidah-kaidah ataupun norma hukum yang berlaku. Yang pada akhirnya hasil pemeriksaan itu nantinya akan tergambar dalam suatu bentuk produk yang dinamakan Putusan Hakim.

⁴² Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo. 2017. *Bab-bab Tentang Penemuan Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, hlm. 1.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kajian Unsur Pidana Materil dalam Penipuan Promosi Paket Umrah

Saat ini tindak pidana penipuan merupakan kejahatan yang cukup mendapat perhatian dikalangan masyarakat (termasuk dalam bidang penipuan paket umrah). Sering dikoran atau majalah diberitakan terjadi tindak pidana penipuan. Jika mempelajari sejarah, sebenarnya jenis tindak pidana ini sudah ada sejak dulu atau dapat dikatakan sebagai suatu bentuk kejahatan klasik yang akan selalu mengikuti perkembangan kebudayaan manusia itu sendiri, ia akan selalu ada dan berkembang setiap saat walaupun mungkin tidak terlalu berbeda jauh dengan sebelumnya.⁴³

Penipuan merupakan tindakan membujuk orang supaya memberikan barang, membuat utang atau menghapuskan piutang dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan memakai nama atau keadaan palsu, akal cerdas, atau karangan perkataan bohong.⁴⁴ Hal ini juga berlaku dalam tindak pidana penipuan yang dilakukan dalam hal penyelenggaraan umrah melalui modus promosi paket murah.

Penipuan dalam konteks penipuan promosi paket umrah berarti berkaitan dalam hal proses, perbuatan, cara menipu, perkara menipu (mengecoh),

⁴³ Wahyu Adi Susanto. "Tinjauan Kriminologi Terhadap Tindak Pidana Penipuan Jual Beli Online". *dalam Jurnal Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang*, Volume 13, Nomor 1, Maret 2017, hlm. 40.

⁴⁴ Jevlin Solim, dkk. "Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Penipuan Situs Jual Beli Online Di Indonesia". *dalam Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, Volume 14, Nomor 1, Januari-Juni 2019, hlm. 98.

peningkatan kasus terhadap jamaah umrah tidak hanya dilakukan oleh biro perjalanan yang tidak berizin, tetapi juga yang telah mengantongi izin. Bentuk penipuan yang dilakukan bermacam-macam, mulai dari keberangkatan hingga penelantaran jamaah.

Biro perjalanan haji dan umrah merupakan usaha penyedia jasa perencanaan atau jasa pelayanan penyelenggaraan ibadah umrah. Biro perjalanan Umrah juga merupakan suatu badan usaha yang dapat memberikan pelayanan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan dunia perjalanan ibadah umrah. Banyaknya travel yang melaksanakan pemberangkatan haji dan umrah, membuat jamaah harus lebih selektif untuk memilih biro perjalanan haji dan umrah yang terpercaya. Dalam kamus besar bahasa Indonesia Travel atau Biro Perjalanan dapat diartikan sebagai perusahaan yang mengurus perjalanan (penyediaan tiket, penginapan, paspor, dan sebagainya). Travel atau Biro Perjalanan dapat juga kita artikan sebagai penyedia jasa perjalanan atau travelling yang terdiri dari transportasi darat, laut, dan udara. Pada perusahaan Biro perjalanan terutama dalam jasa travel perjalanan haji maupun umrah yang tersebar diseluruh Indonesia, bersaing untuk menarik calon jamaah sebanyak mungkin untuk menggunakan travel perjalanan mereka.⁴⁵

Sebagaimana disebutkan di atas tindak pidana penipuan promosi paket umrah ini bukan hanya dilakukan oleh biro perjalanan yang tidak berizin, tetapi juga yang telah mengantongi izin. Biro perjalanan ibadah umrah berizin ini secara hukum disebut dengan penyelenggara perjalanan ibadah umrah yang sejatinya

⁴⁵ Didin Chonyta Istiharoten Nasiya. *Op.Cit.*, hlm. 23-24.

mempunyai kewajiban untuk memenuhi hak-hak dari para calon jamaah umrah. Dipahami dalam Pasal 1 angka 4 Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah dan Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus menyebutkan: “Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah yang selanjutnya disingkat PPIU adalah biro perjalanan wisata yang memiliki perizinan berusaha untuk menyelenggarakan perjalanan ibadah umrah”. Berdasarkan ketentuan itu artinya tidak sembarang pihak dapat menjadi penyelenggara ibadah umrah, harus pihak-pihak yang telah memenuhi syarat dan izin yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

Menelisik kajian atas pidana materil dalam tindak pidana penipuan promosi paket umrah, tentu perlu dilihat pihak yang menjadi pelaku tindak pidana dalam peristiwa pidana tersebut. Pelaku yang dimaksud disini ialah tidak lain pihak yang menjadi penyelenggara perjalanan ibadah umrah, namun tidak mentaati aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan, dan melanggar larangan yang ada pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, seperti tidak memberangkatkan para calon jamaah umrah yang telah membayarkan pada PPIU tersebut. Sehingga tidak jarang penyelenggara perjalanan ibadah umrah bersangkutan terindikasi telah melakukan penipuan melalui berbagai cara, salah satunya dengan promosi paket umrah.

Terhadap rangka mengetahui sanksi pidana materil dalam tindak pidana penipuan promosi paket umrah, terlebih dahulu harus dipahami berkaitan dengan makna dari tindak pidana penipuan ini secara umum. Dipahami tindak pidana

penipuan secara umum tertuang dalam Pasal 378 KUHP, yang menyebutkan bahwa:

Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

Berdasarkan uraian Pasal 378 KUHP dapat dilihat unsur-unsur utama dari penipuan secara umum tentu hal ini juga berlaku pula terhadap bentuk penipuan dalam hal penipuan atas promosi paket umrah. Masih terkait dengan pidana materil dalam tindak pidana penipuan promosi paket umrah yang kaidah umumnya merujuk Pasal 378 KUHP, pidana materil ini juga dapat melihat norma hukum khusus yang ada. Hal ini karena mengingat pada perkembangan jaman yang masyarakat sekarang sering menggunakan fasilitas internet untuk melakukan segala tindakan atau perbuatannya, maka kejahatan penipuan ini juga mulai terjadi perkembangan, dengan kata lain sering sekali terjadi kejahatan penipuan dilakukan melalui media elektronik. Tidak terlepas pada tindak pidana penipuan promosi paket umrah ini, tidak jarang promosi yang dilakukan menggunakan media elektronik. Terhadap hal ini tentu perlu dilihat kaidah hukumnya berdasarkan Undang-Undang Transaksi dan Informasi Elektronik.

Perbuatan memanipulasi keterangan untuk mencari keuntungan melalui media internet dapat “ditafsirkan” sebagai perbuatan menyesatkan yang ada dalam delik penipuan seperti yang tertuang dalam Pasal 378 KUHP.⁴⁶ Pada tindak pidana penipuan termasuk dalam hal promosi paket umrah yang menggunakan

⁴⁶ Enjang. *Op.Cit.*, hlm. 388.

media elektronik maka kajian atas unsur pidananya juga tidak terlepas pada ketentuan Pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang menyebutkan: “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik.” Berdasarkan ketentuan tersebut, maka para calon jamaah umrah yang menggunakan jasa biro perjalanan umrah (PPIU) dikategorikan sebagai pihak konsumen yang menggunakan jasa dari PPIU yang dimaksud. Artinya jika alat atau media yang digunakan untuk melakukan penipuan promosi paket umrah tersebut menggunakan media elektronik, maka pidana materil yang dapat diterapkan kepada pelaku dapat juga merujuk pada norma Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang ITE selain daripada pidana materil yang terkandung dalam Pasal 378 KUHP.

Penipuan yang dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab (baik biro tidak berizin maupun biro yang telah berizin atau PPIU) terhadap calon jamaah terutama kepada calon jamaah yang kurang jeli dalam memilih biro perjalanan.⁴⁷ Pemerintah dan DPR sebagai legislator memandang tindak pidana penipuan promosi paket umrah ini semakin massif dan makin banyak memakan korban, maka untuk itu dikaitkan dengan pidana materil dalam tindak pidana penipuan khusus pada promosi paket umrah ini, dibentuklah suatu aturan khusus untuk dapat mensematkan pelaku tindak pidana penipuan tersebut berdasarkan norma pidana khususnya.

⁴⁷ Didin Chonyta Istiharoten Nasiya. *Op.Cit.*, hlm. 25

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Umrah yang telah berlangsung kurang lebih 4 tahun diberlakukannya, namun masih banyak biro perjalanan umrah yang melakukan penipuan kepada calon jemaah umrah.⁴⁸ Oleh karenanya pemerintah melakukan pengganti peraturan perundang-undangan karena menganggap aturan yang lama sudah tidak sesuai dengan dinamika dan kebutuhan hukum masyarakat, yang pada akhirnya dibentuklah norma terbaru yakni Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.

Berdasarkan seluruh uraian di atas maka untuk melihat unsur pidana materil dalam tindak pidana penipuan promosi paket umrah tidak hanya dapat disandarkan pada Pasal 378 KUHP yang hanya menguraikan berkaitan dengan tindak pidana secara umum, namun juga harus lebih spesifik pada undang-undang terkait seperti halnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.

Unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan setidak-tidaknya dari dua sudut pandang, yakni dari sudut teoritis dan dari sudut undang-undang. Teoritis artinya berdasarkan pendapat para ahli hukum, yang tercermin pada bunyi rumusannya. Sementara itu, sudut undang-undang adalah bagaimana kenyataan tindak pidana itu dirumuskan menjadi tindak pidana tertentu dalam pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang ada.⁴⁹

Unsur-unsur yang ada dalam tindak pidana adalah melihat bagaimana bunyi rumusan yang dibuatnya. Beberapa contoh, diambilkan dari batasan tindak

⁴⁸ *Ibid.*

⁴⁹ Adami Chazawi I. *Op.Cit.*, hlm. 79.

pidana oleh teoritis yang telah dibicarakan sebelumnya, yakni: Moeljatno, R. Tresna, Vos, Jonkers, dan Schravendijk. Menurut Moeljatno, unsur tindak pidana adalah:

1. Perbuatan;
2. Yang dilarang (oleh aturan hukum);
3. Ancama pidana (bagi yang melanggar larangan).

Perbuatan manusia saja yang boleh dilarang, oleh aturan hukum. Berdasarkan kata majemuk perbuatan pidana, maka pokok pengertian ada pada perbuatan itu, tapi tidak dipisahkan dengan orangnya. Ancaman (diancam) dengan pidana menggambarkan bahwa tidak mesti perbuatan itu dalam kenyataannya benar-benar dipidana. Pengertian diancam pidana merupakan pengertian umum, yang artinya pada umumnya dijatuhi pidana.⁵⁰

Selanjutnya dipahami, rumusan penipuan dalam KUHP bukanlah suatu definisi melainkan hanyalah untuk menetapkan unsur-unsur suatu perbuatan sehingga dapat dikatakan sebagai penipuan dan pelakunya dapat dipidana. Unsur-unsur tindak pidana penipuan dalam Pasal 378 KUHP, diantaranya adalah:

1. Unsur subjektif: dengan sengaja atau dengan maksud;
 - a. Menguntungkan diri sendiri atau orang lain.
 - b. Dengan cara melawan hukum.
2. Unsur objektif:
 - a. Membujuk atau menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu barang; atau

⁵⁰ *Ibid.*

- b. Membujuk atau menggerakkan orang lain membuat hutang; atau
- c. Membujuk atau menggerakkan orang lain meniadakan hutang.

Membujuk atau menggerakkan orang lain itu dilakukan dengan menggunakan:

1. nama palsu atau keadaan palsu;
2. akal cerdas atau tipu muslihat;
3. rangkaian kebohongan.

Penggunaan nama palsu yaitu, penggunaan yang bukan nama sendiri, tetapi nama orang lain, bahkan penggunaan nama yang tidak dimiliki oleh siapapun juga termasuk dalam penggunaan nama palsu, dalam hal ini termasuk juga nama tambahan dengan syarat yang tidak dikenal oleh orang lain. Sedangkan keadaan palsu adalah pernyataan dari seseorang, bahwa ia ada dalam suatu keadaan tertentu, keadaan mana memberi hak-hak kepada orang yang ada dalam keadaan itu.⁵¹

Adapun sarana atau alat dalam melakukan penipuan lainnya adalah dengan menggunakan akal cerdas atau tipu muslihat. Tipu muslihat adalah suatu tipu yang demikian liciknya, sehingga seseorang yang berpikiran normal dapat tertipu. Suatu tipu muslihat sudah cukup, asal cukup liciknya. S.R. Sianturi, S.H. menjelaskan, tipu muslihat adalah suatu tindakan yang dapat disaksikan oleh orang lain baik disertai maupun tidak disertai dengan suatu ucapan, yang dengan tindakan itu si penipu menimbulkan suatu kepercayaan akan sesuatu atau

⁵¹ Enjang. *Loc.Cit.*

pengharapan bagi orang lain. Misalnya, surat-surat palsu, memperlihatkan barang yang palsu adalah tipu muslihat.

Rangkaian kebohongan, bahwa dalam perbuatan ini mensyaratkan adanya beberapa kata bohong yang diucapkan, suatu kata bohong saja dianggap tidak cukup sebagai alat penggerak ataupun alat bujuk. Rangkaian kata-kata bohong yang diucapkan secara tersusun, hingga merupakan suatu cerita yang dapat diterima sebagai sesuatu yang logis dan benar. Jadi kata-kata itu tersusun hingga kata yang satu membenarkan atau memperkuat kata yang lain. Kesemua sarana atau alat pembujuk/penggerak dalam perbuatan penipuan tersebut di atas dapat digunakan secara alternatif maupun secara kumulatif.⁵²

Sehingga jika dispesifikkan pada tindak pidana penipuan promosi paket umrah maka dapat diarahkan pada larangan yang diberlakukan pada ketentuan khusus tentang penyelenggaraan ibadah haji dan umrah, tepatnya ketentuan pada Pasal 119 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, yang menyebutkan: “PPIU dilarang melakukan perbuatan yang menyebabkan kegagalan keberangkatan, penelantaran, atau kegagalan kepulangan Jemaah Umrah”. PPIU yang dimaksud disini tentulah Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah yang telah melakukan penipuan kepada para konsumennya (calon jamaah umrah). Dilihat dari seluruh rangkaian tersebut, maka unsur-unsur pidana dalam tindak pidana penipuan promosi paket umrah yakni:

1. Dengan sengaja atau dengan maksud menguntungkan diri sendiri dalam hal ini yaitu demi kepentingan PPIU terkait sebagai pelaku.

⁵² *Ibid.*, hlm. 389.

2. Dengan sengaja atau dengan maksud secara melawan hukum, dalam hal ini melanggar ketentuan Pasal 378 KUHP, Pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Pasal 119 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.
3. Membujuk atau menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu barang, orang lain yang dimaksud dalam hal ini adalah para calon jamaah umrah dan barang yang diserahkan adalah berupa sejumlah uang untuk pembayaran biaya perjalanan ibadah umrah.
4. Dilakukan dengan menggunakan keadaan palsu, akal cerdas atau tipu muslihat dan rangkaian kebohongan, yaitu mempromosikan paket umrah kepada para calon jamaah sehingga para calon jamaah tertarik, namun nyatanya promosi tersebut tidak ada dan akhirnya para jamaah tidak diberangkatkan.

Berdasarkan seluruh uraian unsur di atas maka dipahami jika seluruhnya terpenuhi oleh tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pelaku dalam hal ini penyelenggara perjalanan ibadah umrah, maka dapatlah dikatakan unsur kesalahan kepada pelaku tersebut terpenuhi pula, hingga dapat dibebankan pertanggungjawaban pidana pada akhirnya nanti. Namun tentu pemenuhan unsur tindak pidana materil penipuan itu walaupun tetap disematkan secara umum dalam Pasal 378 KUHP, akan tetapi tetap harus memperhatikan uraian-uraian khusus dalam pasal-pasal yang berkaitan pada bidang penipuan yang dilakukan, seperti halnya tindak pidana penipuan promosi paket umrah yang harus

memperhatikan kaidah-kaidah larangan dan ketentaun pidana dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.

B. Analisis Pertimbangan Hakim dalam Perspektif Perlindungan Hukum Terhadap Korban Jemaah Umrah *First travel*

Hakim diharapkan tidak memihak dalam menentukan antara yang benar atau yang salah dalam suatu perkara untuk mengakhiri sengketa atau permasalahan karena bagi hakim mengadili suatu perkara hal yang utama adalah mengenai fakta atau peristiwa dan bukan mengenai hukumnya, peraturan hanyalah sebuah alat sedangkan yang bersifat menentukan adalah peristiwanya dan kemungkinan terjadinya peristiwa meskipun sudah ada aturan hukumnya maka akan berbeda dalam penyelesaiannya.⁵³

Putusan hakim atau putusan pengadilan merupakan aspek penting dan diperlukan untuk menyelesaikan perkara pidana. dengan demikian, dapatlah dikonklusikan lebih jauh bahwasannya putusan hakim di satu pihak berguna bagi terdakwa memperoleh kepastian hukum (*rechtszekerheids*) tentang statusnya dan sekaligus dapat mempersiapkan langkah berikutnya terhadap putusan hakim tersebut. Sedangkan di lain pihak, apabila ditelaah melalui visi hakiki yang mengadili perkara, putusan hakim adalah mahkota dan puncak pencerminan nilai-nilai keadilan, kebenaran hakiki, hak asasi manusia, penguasaan hukum atau fakta secara mapan, mumpuni dan factual, serta visualisasi etika, mentalitas, dan moralitas dari hakim yang bersangkutan.⁵⁴ Oleh karena itu sebelum memberikan suatu putusan, hakim harus benar benar-benar mempertimbangkan segala aspek

⁵³ Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo. *Op.Cit.*, hlm. 32.

⁵⁴ Wessy Trisna. *Op.Cit.*, hlm. 159.

hukum yang berkaitan dengan perkara yang sedang diperiksa. Termasuk dalam hal ini dalam memeriksa perkara tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh salah satu travel umrah (PPIU) yang dikenal dengan nama *First travel*.

Pada tahun 2017 terjadi perbuatan pidana yang mengakibatkan banyak korban jamaah umrah yang dirugikan, pelaku yang saat itu sedang menjadi sorotan yaitu Biro Perjalanan Umrah PT. First Anugerah Karya Wisata (*First travel*). Pemilik *First travel* diduga telah melakukan tindak pidana penipuan, penggelapan, dan pencucian uang dengan modus umrah. Polisi telah menetapkan tiga tersangka yaitu pemimpin dan pemilik *First travel*, pasangan suami-istri Andika Surachman dan Anniesa Devitasari Hasibuan serta Direktur Keuangan *First travel* yaitu Siti Nuraidah Hasibuan. atas dugaan tindak pidana penggelapan, penipuan, dan pencucian uang dengan modus umrah yang telah dilakukannya karena selaku pemilik dan pemimpin *First travel*, tersangka harus mempertanggungjawabkan tindak pidana yang diduga telah dilakukannya. menurut fakta hukum yang terjadi di lapangan, pihak *First travel* tidak dapat memberangkatkan para calon jamaah umrah yang telah diperjanjikan berangkat pada tanggal 28 Maret 2017 dan menyebabkan kerugian bagi para calon jamaah yang telah membayar lunas. Jamaah merasa dirugikan karena diantara mereka ada yang sampai gagal 3 (tiga) kali berangkat umrah. Saat dimintai kejelasan, manajemen *First travel* selalu berkelit.⁵⁵

First travel telah melakukan penipuan dengan modus menawarkan paket promo haji dan umrah yang sangat murah yaitu 14,3 juta untuk paket reguler dan

⁵⁵ Didin Chonyta Istiharoten Nasia. *Op.Cit.*, hlm. 26.

54 juta untuk paket VIP. Paket promo haji dan umrah tersebut berhasil menarik banyak calon jamaah. Jumlah calon jamaah yang terdaftar di *First travel* mencapai 72.672 orang. Namun sebagian besar calon jamaah tersebut gagal berangkat umrah, dengan total nilai kerugian Rp848,7 miliar. Sejak Desember 2016 hingga Mei 2017, *First travel* hanya mampu memberangkatkan 14.000 jamaah, sedangkan 58.682 calon jamaah lainnya merugi. Para calon jamaah yang merugi tersebut menyampaikan laporannya ke crisis centre Bareskrim Polri. Total pelapor mencapai 4.043 orang. Terdapat laporan lainnya yang disampaikan melalui email yaitu sebanyak 2.280 laporan.

Pada kasus penipuan umrah oleh *First travel* tersebut, jamaah dijanjikan mendapatkan fasilitas umrah kelas VIP dengan biaya umrah hanya sebesar 14,3 juta. Biaya tersebut jauh di bawah harga standar minimal biaya umrah yang ditetapkan oleh Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah RI (AMPHURI) dan Kemenag RI yaitu sebesar 1.700 USD atau setara dengan 22,61 juta per orang. Selisih biaya 8,31 juta tidak diperoleh dari hasil keuntungan perusahaan, melainkan ditutupi dengan menggunakan uang yang terkumpul dari jamaah umrah periode berikutnya. *First travel* sengaja memberangkatkan jamaah dalam jumlah kecil sehingga ada tenggang waktu untuk dapat menggunakan uang yang ada untuk memberangkatkan jamaah yang terlebih dahulu mendaftar. Kerugian calon jamaah umrah mencapai Rp839,12 miliar. Angka tersebut belum termasuk biaya tambahan Rp2,5 juta yang diminta *First travel* pada bulan Mei dengan dalih biaya carter pesawat. *First travel* juga menawarkan paket Ramadhan dengan biaya tambahan Rp3 juta hingga Rp8 juta per jamaah. Total kerugian jamaah dengan

dalih ini mencapai Rp9,54 miliar. Tidak hanya merugikan jamaah, Bareskrim Polri juga telah menerima aduan hutang sebesar Rp9,7 miliar *First travel* ke provider visa, tiga hotel di Mekah dan tiga hotel di Madinah dengan total Rp24 miliar, serta ke penyedia tiket penerbangan sebesar Rp85 miliar.

Keberadaan uang calon jamaah umrah *First travel* masih ditelusuri oleh polisi. Penyidik Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri sedang menyelidiki 40 rekening bank atas nama perusahaan dan pribadi, yang diduga menerima aliran dana *First travel*. Hal itu dilakukan untuk membuktikan adanya tindak pidana pencucian uang dalam kasus *First travel*. Untuk itu penyidik mengirim surat permohonan kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) guna menelusuri sejumlah rekening yang digunakan *First travel* sehingga seluruh aset yang diduga terlibat dalam kasus penipuan *First travel* akan terlacak. Dari hasil penelusuran aset, polisi juga telah menemukan sejumlah mobil, aset gedung dan rumah, serta sebuah restoran di Inggris yang dibeli pada tahun 2016 seharga 700 ribu poundsterling.⁵⁶

Terhadap kasus penipuan dan penggelapan dana perjalanan umrah para calon jamaah umrah *First travel* tersebut telah diperiksa dan diadili mulai dari tingkat Pengadilan Negeri Depok, Pengadilan Tinggi Jawa Barat, Kasasi Mahkamah Agung sampai dengan Peninjauan Kembali. Pada tiap tingkatan tersebut pemilik *First travel* dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan penipuan dan pencucian uang sebagai perbuatan berlanjut dan menjatuhkan sanksi pidana kepada Terdakwa Andika Surachman dengan pidana

⁵⁶ *Ibid.*, hlm. 26-27.

penjara selama 20 (dua puluh) tahun .dan kepada Terdakwa Anniesa Desvitasari Hasibuan dengan pidana penjara selama 18 (delapan belas) tahun.⁵⁷

Terhadap putusan tersebut hakim Pengadilan Tinggi Jawa Barat dan Hakim Mahkamah Agung pada tingkat Kasasi mempunyai pendapat yang sama. Untuk itu yang perlu menjadi perhatian dan menjadi persoalan dalam putusan tersebut bukanlah dari segi pembebanan pidana bagi para pelaku (terdakwa) melainkan dari sisi perlindungan hukum bagi para korban atas kerugian uang yang telah diderita para calon jamaah umrah tersebut. Karena pada putusan-putusan tersebut harta benda milik para terdakwa bukanlah dikembalikan kepada para korban untuk menutupi kerugian, melainkan dirampas oleh Negara.

Hakim dalam memeriksa kasus penipuan dan penggelapan dana umrah para calon jamaah PT. *First travel* haruslah mengkedepankan asas-asas kemanfaatan hukum bagi para korban yang dirugikan, sehingga perlindungan hukum bagi setiap subjek hukum dapat tercipta.

Dipahami bahwasannya tujuan perlindungan adalah memberikan rasa aman bagi korban. Rasa aman adalah bebas dari bahaya, bebas dari gangguan, tenteram, tidak merasa takut atau khawatir terhadap suatu hal.⁵⁸ Menurut Satjipto Raharjo, perlindungan hukum adalah: “Memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum”.

⁵⁷ Putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor: 83/Pid.B/2018/PN.Dpk, hlm. 1021.

⁵⁸ Salim HS dan Erlies Septiana Nurbaini. *Op.Cit.*, hlm 260.

Defenisi perlindungan dalam definisi di atas, kurang lengkap karena bentuk perlindungan dan subjek yang dilindungi berbeda antara satu dengan lainnya. Menurut Salim HS dan Erlies Septiana Nurbaini, perlindungan adalah: “Upaya atau bentuk pelayanan yang diberikan oleh hukum kepada subjek hukum serta hal-hal yang menjadi objek yang dilindungi”.⁵⁹

Pengertian hukum dapat dikaji dari norma yang tercantum dalam undang-undang dan norma hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Kajian tersebut, hanya baru menyajikan tentang konsep perlindungan dan hukum, sementara itu, konsep tentang teori perlindungan hukum tidak tampak dalam definisi di atas. Oleh karena itu, berikut ini disajikan definisi teori perlindungan hukum. teori perlindungan hukum merupakan: “Teori yang mengkaji dan menganalisis tentang wujud atau bentuka tau tujuan perlindungan, subjek hukum yang dilindungi serta objek perlindungan yang diberikan oleh hukum kepada subjeknya”. Unsur-unsur yang tercantum dalam definisi teori perlindungan hukum, meliputi:

1. Adanya wujud atau bentuk perlindungan atau tujuan perlindungan;
2. Subjek hukum; dan
3. Objek perlindungan hukum.⁶⁰

Hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan. Setiap orang mengharapkan dapat ditetapkannya hukum dalam hal terjadi peristiwa konkrit. Terhadap hukum itulah yang harus berlaku, pada dasarnya tidak dibolehkan menyimpang, *fiat justitia et pereat mundus* (meskipun dunia ini runtuh hukum harus ditegakkan).

⁵⁹ *Ibidi.*, hlm 262.

⁶⁰ *Ibidi.*, hlm 263.

Itulah yang diinginkan oleh kepastian hukum. Kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum, karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan lebih tertib. Hukum bertugas menciptakan kepastian hukum karena bertujuan ketertiban masyarakat.

Sebaliknya masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan atau penegakan hukum. Hukum adalah untuk manusia, maka pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat. Jangan sampai justru karena hukumnya dilaksanakan atau ditegakkan timbul keresahan di dalam masyarakat.

Unsur yang ketiga adalah keadilan. Masyarakat sangat berekepentingan bahwa dalam pelaksanaan atau penegakan hukum keadilan diperhatikan. Dalam pelaksanaan atau penegakan hukum harus adil. Hukum tidak identik dengan keadilan. Hukum itu bersifat umum, mengikat setiap orang, bersifat menyamaratakan.⁶¹

Setiap perundang-undangan, yang menjadi wujud atau bentuk atau tujuan perlindungan yang diberikan kepada subjek dan objek perlindungannya berbeda antara satu dengan lainnya.⁶² Begitu pula dengan perlindungan hukum bagi para calon jamaah umrah dalam hal ini calon jamaah umrah PT. *First travel* sebagai penyelenggara perjalanan ibadah umrah yang dipercaya oleh masyarakat untuk mengakomodir perjalanan umrah masyarakat tersebut. Tentunya penegak hukum

⁶¹ Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo. *Op.Cit.*, hlm 1-2.

⁶² Salim HS dan Erlies Septiana Nurbaini. *Loc.Cit.*

dalam hal ini hakim harus melihat secara objektif dan cermat bukan hanya dari sisi pembebanan pidana bagi pelaku, namun juga dari sisi pemenuhan hak-hak dari seluruh para calon jamaah yang telah menjadi korban.

Secara substantive sebelum diuraikannya analisis pertimbangan hukum dalam perspektif perlindungan hukum terhadap korban jamaah umrah *first travel*, yang sesungguhnya itu sudah ada pada tahapan pemeriksaan di pengadilan oleh Majelis Hakim, sejatinya perlu dipahami terlebih dahulu sudah ada upaya-upaya preventif yang sudah dilakukan oleh Pemerintah untuk menghindari korban-korban penipuan dan penggelapan berkedok Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah seperti *First travel* ini. Hal ini termasuk dalam bagian untuk melakukan perlindungan hukum kepada masyarakat sebagai calon jamaah umrah.

Cara preventif yang dilakukan pemerintah salah satunya membentuk aturan tentang syarat-syarat biro travel untuk dapat menjadi Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU). Disebutkan dalam Pasal 3 Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah dan Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus, bahwa: “Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah dilakukan oleh PPIU setelah memenuhi perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”. Ketentuan ini mengharuskan pihak penyelenggara perjalanan ibadah umrah untuk wajib mengikuti segala prosedur dan mekanisme penyelenggaraan ibadah umrah yang telah ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, untuk itu tidak dapat sembarang pihak bisa menjadi PPIU, karena sejatinya sebelum bisa melaksanakan

penyelenggaraan ibadah umrah pihak PPIU harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan.

Syarat-syarat itu dapat dilihat mulai dari Pasal 2 sampai dengan Pasal 10 Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah dan Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus. Hal ini menunjukkan adanya langkah awal untuk perlindungan hukum bagi para calon jamaah umrah, karena terdapat ketentuan yang harus dipenuhi pihak penyelenggara sebelum bertindak sebagai biro travel umrah. Pasal 7 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2021, menyebutkan:

PPIU wajib melaporkan:

- a. pembukaan Rekening Penampungan;
- b. Jamaah Umrah yang telah menyetorkan BPIU ke Rekening Penampungan; dan
- c. Jamaah Umrah yang telah didaftarkan asuransinya.

Selanjutnya dalam Pasal 10 ayat (1) meneruskan, bahwasannya laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c paling sedikit memuat:

- a. identitas Jamaah Umrah;
- b. nama perusahaan asuransi;
- c. nomor polis asuransi; dan
- d. waktu pendaftaran asuransi.

Dilihat dari norma-norma di atas, adanya aturan-aturan secara spesifik yang dibuat untuk menerangkan identitas calon jamaah, nama perusahaan bahkan sampai asuransi berguna sebagai langkah awal preventif perlindungan hukum bagi

calon jamaah umrah. Selain daripada itu norma hukum menjamin perlindungan terhadap hak-hak jamaah umrah yang hendaknya diberikan PPIU kepada para jamaah umrah sebagaimana ketentuan Pasal 88 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, yang menyebutkan:

Jamaah Umrah berhak memperoleh pelayanan dari PPIU meliputi:

- a. layanan bimbingan Ibadah Umrah;
- b. layanan kesehatan;
- c. kepastian pemberangkatan dan pemulangan sesuai dengan masa berlaku visa umrah di Arab Saudi dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
- d. layanan lainnya sesuai dengan perjanjian tertulis yang disepakati antara PPIU dan Jamaah Umrah; dan
- e. melaporkan kekurangan dalam pelayanan penyelenggaraan Ibadah Umrah kepada Menteri.

Perlindungan hukum preventif selanjutnya yang harusnya diterima oleh para jamaah umrah yang wajib diberikan oleh PPIU seperti *First travel* yakni tertuang dalam Pasal 96 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019, yang menguraikan:

1. Jamaah Umrah mendapatkan perlindungan:
 - a. warga negara Indonesia di luar negeri;
 - b. hukum;
 - c. keamanan; dan
 - d. jiwa, kecelakaan, dan kesehatan.
2. PPIU bertanggung jawab memberikan perlindungan kepada Jamaah Umrah dan petugas umrah sebelum, selama, dan setelah Jamaah Umrah dan petugas umrah melaksanakan Ibadah Umrah.
3. Pemberian perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c, dilaksanakan oleh PPIU sesuai dengan kebijakan Menteri.

Uraian norma hukum di atas menggambarkan telah adanya perlindungan hukum secara preventif kepada para jamaah atau calon jamaah umrah yang wajib dilaksanakan oleh PPIU, dan tentu perlindungan secara preventif ini berguna untuk menghindari terjadinya tindakan-tindakan yang merugikan para calon

jemaah termasuk tindakan dalam bentuk penipuan maupun penggelapan dana para jemaah, sehingga para jemaah tidak dapat berangkat umrah ke tanah suci Mekkah.

Pada kasus yang menimpa korban jemaah umrah *First travel* yang telah disidangkan mulai dari tingkat pertama di Pengadilan Negeri maupun sampai tingkat Mahkamah Agung, memperlihatkan walaupun telah adanya perlindungan secara preventif, namun tidak menutup kemungkinan adanya tindakan-tindakan pihak yang tidak bertanggungjawab bahkan datang dari pihak PPIU yang sangat merugikan para jemaah dan berimplikasi pidana. Untuk itu pada tingkat pengadilan ini sudah sepatutnya Majelis Hakim yang memeriksa juga mengedepankan nilai-nilai perlindungan hukum yang layak bagi para korban.

Tujuan untuk dapat menyelesaikan atau mengakhiri suatu perkara atau sengketa setepat-tepatnya hakim harus terlebih dahulu mengetahui secara obyektif tentang duduknya perkara sebenarnya sebagai dasar putusannya dan bukan secara *a priori* menemukan putusannya sedang pertimbangannya baru kemudian dikonstruksikan. Peristiwa yang sebenarnya akan diketahui hakim dari pembuktian. Jadi bukannya putusan itu lahir dalam proses secara *a priori* dan kemudian baru dikonstruksi atau direka pertimbangan pembuktiannya, tetapi harus dipertimbangkan lebih dahulu tentang terbukti tidaknya baru kemudian sampai pada putusan.

Setelah hakim menganggap terbukti peristiwa yang menjadi sengketa yang berarti bahwa hakim telah dapat mengkonstatir peristiwa yang menjadi sengketa, maka hakim harus menentukan peraturan hukum yang menguasai sengketa antara kedua belah pihak. Ia harus menemukan hukumnya: ia harus mengkualifikasi

peristiwa yang telah dianggapnya terbukti. Hakim dianggap tahu akan hukumnya (*ius curia novit*). Soal menemukan hukumnya adalah urusan hakim dan bukan soalnya kedua belah pihak. Maka oleh karena itu hakim dalam mempertimbangkan putusannya wajib karena jabatannya melengkapi alasan-alasan hukum yang tidak dikemukakan oleh para pihak.⁶³ Dengan kata lain sudah sepantasnya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili suatu perkara mengetahui norma-norma hukum lain yang dapat dijadikan pertimbangan dalam memutus suatu perkara dan mendapatkan pembuktian yang layak sebelum memberikan putusan.

Perlu dipahami menurut Soebekti bukti sebagai sesuatu untuk meyakinkan akan kebenaran suatu dalil atau pendirian. Alat bukti, alat pembuktian, upaya pembuktian dan *bewisje middle* adalah alat-alat yang dipergunakan untuk membuktikan dalil-dalil suatu pihak di muka pengadilan. Misalnya, bukti-bukti tulisan, kesaksian, persangkaan, dan sumpah. Selain itu, Andi Hamzah mendefinisikan tentang bukti dan alat bukti, yaitu sesuatu untuk meyakinkan kebenaran suatu dalil, pendirian, dan dakwaan. Alat bukti merupakan upaya pembuktian melalui alat-alat yang diperkenankan untuk membuktikan dalil-dalil dalam perkara pidana (termasuk tindak pidana penipuan promosi paket umrah) dakwaan di sidang pengadilan, misalnya keterangan terdakwa, kesaksian, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan termasuk persangkaan dan sumpah. Sedangkan, alat bukti merupakan segala sesuatu yang memiliki hubungan dengan suatu perbuatan. Alat-alat bukti tersebut dapat dipergunakan sebagai bahan

⁶³ Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo. *Op.Cit.*, hlm. 32-33.

pembuktian guna menimbulkan keyakinan hakim atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa.⁶⁴

Secara keseluruhan aspek pembuktian di atas perlu dipertimbangkan oleh majelis hakim sebelum memberikan putusan atau vonis kepada terdakwa, termasuk dalam rangka perlindungan hukum kepada korban jamaah umrah. Selanjutnya dapat dipahami sebagaimana uraian yang telah dipaparkan sebelumnya perspektif perlindungan hukum bagi para korban *First travel* yang telah diadili Majelis Hakim pada tiap tingkatan yang menghasilkan Putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor: 83/Pid.B/2018/PN.Dpk, Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat Nomor: 195/PID/2018/PT.BDG dan Putusan Mahkamah Agung Nomor: 3096 K/Pid.Sus/2018, yang mempunyai pendapat hukum yang serupa tentang pembebanan pidana bagi para pelaku tindak pidana penipuan umrah, namun disisi yang lain tidak memikirkan pengembalian kerugian yang diderita oleh para jamaah. Karena seluruh harta benda milik para terdakwa tidaklah dikembalikan kepada para korban, melainkan dirampas untuk Negara.

Hal ini jauh berbeda dengan pertimbangan hukum dan amar putusan yang diberikan oleh hakim Mahkamah Agung pada tingkat Peninjauan Kembali yang diuraikan pada Putusan Mahkamah Agung Nomor: 365 PK/Pid.Sus/2022.

Mahkamah Agung dalam putusan Peninjauan Kembali (PK) menyatakan aset jamaah *First travel* harus dikembalikan kepada jamaah. Putusan ini sekaligus

⁶⁴ Erdianto Effendi. 2022. *Problematika Pembuktian Unsur: Memperkaya Diri Sendiri dan Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain atau Suatu Korporasi dalam Tindak Pidana Korupsi*. Bandung: PT. Refika Aditama, hlm. 32.

membatalkan putusan-putusan sebelumnya yang menyatakan aset jamaah harus disita oleh negara.⁶⁵

Hakim Mahkamah Agung dalam putusan Peninjauan Kembali mempertimbangkan bahwasannya dalam hal ini Negara sama sekali tidak mengalami kerugian, sebaliknya yang mengalami kerugian besar dalam kasus ini adalah pihak korban yang merupakan para calon jamaah umrah. Sehingga sudah sepatutnya segala aset barang dan uang milik terdakwa dikembalikan kepada korban yang sejatinya dirugikan.

Sesungguhnya putusan pada tingkat Peninjauan Kembali menggambarkan terciptanya asas-asas yang diharuskan dalam pelaksanaan penyelenggaraan perjalanan ibadah umrah sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, yang menyebutkan diantaranya penyelenggaraan ibadah haji dan umrah berasaskan keadilan, kemaslahatan, dan kemanfaatan. Untuk itu jika ada dari para jamaah yang dirugikan terlebih tidak diberangkatkan sebagaimana mestinya, sudah sepatutnya kerugian-kerugian yang dialami oleh para jamaah tersebut untuk diganti agar terciptanya perlindungan hukum yang semestinya.

C. Implementasi Hukum Terhadap Tindak Pidana Penggelapan Dana Umrah Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Dan Umrah

Pembahasan implementasi hukum tidak terlepas pada pembahasan mengenai dengan pertanggungjawaban pidana. Sudah tentu pertanggungjawaban

⁶⁵ Aji Prasetyo. *Loc.Cit.*

pidana yang dimaksud dalam hal ini ialah, pertanggungjawaban pidana yang dapat diterapkan kepada pelaku tindak pidana penggelapan dana umrah.

Rumusan tindak pidana pada uraian dalam KUHP biasanya dimulai dengan kata barangsiapa. Ini mengandung arti bahwa yang bisa melakukan suatu tindak pidana atau tindak pidana secara umum adalah manusia. Termasuk dari ancaman pidana yang bisa disanksikan sebagaimana uraian Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana seperti pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, denda serta pidana tambahan tentang pencabutan hak, dan semacamnya menunjukkan bahwa yang bisa dipidana secara umum manusia atau *person*.⁶⁶ Begitu pula dengan tindak pidana di penggelapan dana umrah ini tentunya dilakukan oleh subjek hukum manusia yang memang dapat dimintakan pertanggungjawabannya.

Secara umum dalam hal tindak pidana penggelapan ini diatur dalam Pasal 372 KUHP, yang menyebutkan:

Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.

Berbeda dengan ketentuan Pasal 372 KUHP di atas, dikarenakan praktek penggelapan ini ada pada ranah pelaksanaan ibadah umrah, maka aturan yang dipakai juga tentu harus *lex specialis* diluar dari ketentuan norma-norma yang ada dalam KUHP. Ketentuan hukum pidana yang dimaksud ialah yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan

⁶⁶ Teguh Prasetyo. *Op.Cit.*, hlm. 54.

Umrah. Untuk itu perlu dipahami sisi-sisi perbuatan pidana yang berbeda dengan perbuatan pidana secara umum dalam KUHP.

Kemampuan bertanggungjawab merupakan salah satu unsur kesalahan yang tidak dapat dipisahkan dengan dua unsur tindak pidana lain. Istilahnya dalam bahasa Belanda adalah *toerekeningsvatbaar*, tetapi Pompe lebih suka menggunakan *toerkenbaar*. Pertanggungjawaban yang merupakan inti dari kesalahan yang dimaksud di dalam hukum pidana adalah pertanggungjawaban menurut hukum pidana. Walaupun sebenarnya menurut etika setiap orang bertanggungjawab atas segala perbuatannya, tetapi dalam hukum pidana yang menjadi pokok permasalahan hanyalah tingkah laku yang mengakibatkan hakim menjatuhkan pidana.⁶⁷

Selaras dengan uraian di atas, maka sebelum diterapkannya implementasi hukum dalam bentuk pertanggungjawaban pidana kepada pelaku tindak pidana penggelapan dana umrah, terlebih dahulu tentu perlu dibuktikan benar tidaknya pelaku yang dimaksud telah melakukan tindak pidana penggelapan dana perjalanan umrah sebagaimana ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah. Untuk itu pembuktian sebelum memberikan akibat hukum kepada seorang subjek hukum merupakan aspek yang penting.

Pembuktian merupakan titik sentral pemeriksaan perkara dalam sidang pengadilan. Pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang membuktikan

⁶⁷ *Ibid.*, hlm. 85.

kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang yang boleh dipergunakan hakim membuktikan kesalahan. Pengadilan tidak boleh sesuka hati dan semena-mena membuktikan kesalahan seseorang. Begitu pula dalam cara mempergunakan dan menilai kekuatan pembuktian yang melekat pada setiap alat bukti, dilakukan dalam batas-batas yang dibenarkan undang-undang, agar dalam mewujudkan kebenaran yang hendak dijatuhkan, majelis hakim terhindar dari pengorbanan kebenaran yang harus dibenarkan.⁶⁸

Artinya jika memang telah terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana penipuan dan penggelapan pada bidang penyelenggaraan perjalanan ibadah umrah sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya, maka barulah dapat dilihat penerapan implementasi hukum pidananya kepada terduga pelaku tindak pidana. Unsur yang paling utama untuk dapat mengimplementasikan hukum pidana kepada pelaku tindak pidana penggelapan dana umrah ialah harus terpenuhinya unsur kesalahan kepada diri pelaku tersebut.

Unsur kesalahan dalam tindak pidana penggelapan sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, dirumuskan dengan maksud. Hal ini berarti bahwa kesalahan dalam tindak pidana ini berbentuk kesengajaan (*dolus*). Penggunaan kata “dengan maksud” yang ditempatkan pada awal kalimat berfungsi rangkap, yaitu baik sebagai pengganti dari kesengajaan maupun sebagai pernyataan tujuan. Sebagai unsur sengaja, maka tentunya si pelaku menyadari atau menghendaki suatu keuntungan untuk diri sendiri atau orang lain. Bahkan si pelaku juga

⁶⁸ Mhd. Teguh Syuhada Lubis. 2021. *Hukum Pembuktian Dalam Peradilan Di Indonesia*. Medan: CV. Pustaka Prima, hlm. 51-52.

menyadari ketidakberhakannya atas suatu keuntungan yang diperolehnya tersebut.⁶⁹

Tidak sebatas disitu, tindak pidana penggelapan yang dimaksud disini lebih mengarah kepada tindak pidana penggelapan yang mengakibatkan orang lain (korban) mengalami kerugian dalam hal tidak dapat melakukan keberangkatan menunaikan ibadah umrah sebagaimana mestinya. Untuk itu patutlah implementasi hukum yang hendaknya diterapkan kepada pelaku mengarah pada norma khusus diluar KUHP dalam hal ini Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.

Berdasarkan peraturan perundang-undangan dan praktik Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, selama ini masih ditemukan beberapa kelemahan, baik dalam aspek regulasi dan tata kelola kebijakan, pembinaan, pelayanan, dan perlindungan jemaah, maupun pengawasan terhadap pelaksanaan Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah. Oleh karena itu, perlu dilakukan penyempurnaan aturan dan perbaikan dalam praktik penyelenggaraannya, sehingga Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah dapat dilaksanakan dengan aman, nyaman, tertib, lancar, dan sesuai dengan syariat, serta menjunjung tinggi prinsip keadilan, transparansi, dan akuntabilitas publik untuk sebesar-besar kemanfaatan Jemaah Haji dan Jemaah Umrah.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu dilakukan penyempurnaan dan perbaikan dalam Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah (dalam bentuk pembaharuan norma hukum). Perbaikan dalam Penyelenggaraan Ibadah Haji dan

⁶⁹ Enjang. *Op.Cit.*, hlm. 389.

Umrah tidak cukup hanya sebatas pada perbaikan kualitas pelayanan terhadap jemaah tetapi perbaikan tersebut harus menyentuh seluruh aspek yang ada di dalam Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.⁷⁰

Pembaharuan norma yang dimaksud di atas dimaksudkan untuk dapat mengakomodir segala persoalan yang terjadi pada pelaksanaan ibadah haji maupun umrah. Termasuk jika terjadinya tindak pidana yang mengakibatkan para jemaah umrah tidak dapat melakukan keberangkatan akibat perbuatan PPIU yang bersangkutan. Implikasi hukum dalam bentuk pemberian sanksi pidana kepada pelaku tindak pidana penggelapan dana penyelenggaraan ibadah umrah tersebut, tidak terlepas dari prinsip pertanggungjawaban pidana yang dianut dalam KUHP yang selaras dengan Sanksi Pidana pada Undang-Undang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah. Sebagaimana telah diterangkan bahwa pengertian hukum pidana yang mencakup ketentuan tentang 3 (tiga) macam/hal, yaitu sebagai berikut:

1. Aturan umum hukum pidana dan yang dikaitkan atau dalam hal yang berhubungan dengan larangan melakukan tindakan-tindakan tertentu disertai dengan ancaman pidana bagi pihak yang melanggar larangan yang dimaksud (dikatakan tindak pidana).
2. Syarat-syarat khusus yang wajib dipenuhi bagi pihak yang melanggar aturan hukum pidana seperti dikatakan awalnya di atas, agar yang melanggar tadi dapat dijatuhi pidana sebagaimana yang diancamkan.
3. Upaya negara yang harus dan dapat dilakukan oleh alat-alat perlengkapan negara dalam hal negara menegakkan ataupun melaksanakan hukum pidana yang dikatakan tersebut.⁷¹

Sejatinya masih berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana dalam rangka melihat implementasi hukum yang, menurut ketentuan Pasal 10 KUHP terdapat beberapa jenis hukuman (pertanggungjawaban pidana) yang dapat

⁷⁰ Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.

⁷¹ Adami Chazawi II. 2017. *Pelajaran Hukum Pidana: Penafsiran Hukum Pidana, Dasar Penindakan, Pemberatan & Peringatan, Kejahatan Aduan, Perbarengan & Ajaran Kausalitas*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, hlm. 2-3.

dijatuhkan pada seseorang yang telah melakukan tindak pidana, di mana hukuman yang akan dijatuhkan itu dapat berupa:

1. Pidana pokok:
 - a. Pidana mati
 - b. Pidana penjara
 - c. Kurungan
 - d. Denda.
2. Pidana tambahan:
 - a. Pencabutan hak-hak tertentu
 - b. Perampasan barang-barang tertentu
 - c. Pengumuman putusan hakim.⁷²

Tentu dalam melihat implementasi hukum terhadap tindak pidana penggelapan dana umrah selain melihat dari konsep pertanggungjawaban pidana secara umum dalam KUHP, namun juga harus disandarkan pada norma hukum khusus. Konsep pertanggungjawaban pidana ini jugalah yang hendaknya diimplementasikan oleh norma ketentuan pidana dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah. Sebelumnya telah disebutkan tentang larangan-larangan yang tidak boleh dilakukan oleh pelaku usaha yang bergerak di bidang jasa keberangkatan umrah dalam hal ini PPIU. Salah satunya dilarang untuk: “melakukan perbuatan yang menyebabkan kegagalan keberangkatan, penelantaran, atau kegagalan kepulangan Jemaah Umrah”. Sebagaimana ketentuan Pasal 119 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019.

Sehingga apabila pelaku usaha yang bergerak di bidang jasa keberangkatan umrah dalam hal ini disebut sebagai PPIU melanggar ketentuan larangan itu, maka dapat terindikasi pidana serta dapat diimplementasikan hukum

⁷² Teguh Praseyo. *Op.Cit.*, hlm. 117.

pidana terhadapnya sebagaimana ketentuan Pasal 126 Undang-Undang Nomor 8

Tahun 2019, yang menyebutkan:

PPIU yang dengan sengaja menyebabkan kegagalan keberangkatan, penelantaran atau kegagalan kepulangan Jemaah Umrah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah).

Berdasarkan ketentuan di atas jelaslah implementasi hukum terhadap tindak pidana penggelapan dana umrah ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, merujuk pada Pasal 126 yang lebih mengarahkan bukan pada jenis tindak pidananya, melainkan akibat hukum dari perbuatan si pelaku yakni gagalnya para jamaah untuk berangkat umrah.

Sebelumnya juga sudah dijelaskan bahwasannya Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah merupakan pelaku usaha penyedia jasa yang tentu dalam artinya para jamaah umrah merupakan konsumennya. Untuk itu kepada PPIU yang sebagai pelaku usaha jika melakukan pelanggaran terhadap para jamaah umrah sebagai konsumen, dapat dikenai pula sanksi pidana tambahan sebagaimana ketentuan Pasal 63 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang menguraikan bahwa:

Terhadap sanksi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62, dapat dijatuhkan hukuman tambahan, berupa:

- a. perampasan barang tertentu;
- b. pengumuman keputusan hakim;
- c. pembayaran ganti rugi;
- d. perintah penghentian kegiatan tertentu yang menyebabkan timbulnya kerugian konsumen;
- e. kewajiban penarikan barang dari peredaran; atau
- f. pencabutan izin usaha.

Karena sesungguhnya perlindungan hukum merupakan hak setiap warga negara (termasuk para jamaah umrah yang menjadi korban penipuan) terutama negara yang menetapkan sebagai negara hukum, sehingga lahir konsep adanya supremasi hukum. Oleh karenanya hakikat perlindungan hukum merupakan kewajiban dari negara atau pemerintah terhadap warga negaranya untuk memperoleh atau untuk mendapatkan hak-haknya berdasarkan hukum serta menjamin adanya kepastian untuk terwujudnya keadilan.⁷³ Inilah yang menjadi tujuan dasar dibentuknya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, untuk melindungi masyarakat dari tindakan-tindakan yang merugikan pihak yang berniat baik untuk melaksanakan ibadah umrah.

Terhadap hal itu maka dipahami implementasi hukum pidana kepada pelaku tindak pidana penggelapan dana umrah ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, bukan hanya sekedar tentang pidana penjara dan denda, juga dapat pidana tambahan. Namun, penerapannya tetap harus sesuai dengan nilai-nilai keadilan yang ada.

⁷³ Mhd. Teguh Syuhada Lubis. *Op.Cit.*, hlm. 186.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Pidana materil dalam tindak pidana penipuan promosi paket umrah diketahui sebelumnya harus memenuhi unsur-unsur pidana sebagai berikut sebagai berikut: Pertama, unsur dengan sengaja atau dengan maksud menguntungkan diri sendiri dalam hal ini yaitu demi kepentingan PPIU terkait sebagai pelaku. Kedua, unsur dengan sengaja atau dengan maksud secara melawan hukum, dalam hal ini melanggar ketentuan Pasal 378 KUHP, Pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Pasal 119 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah. Ketiga, unsur membujuk atau menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu barang, orang lain yang dimaksud dalam hal ini adalah para calon jamaah umrah dan barang yang diserahkan adalah berupa sejumlah uang untuk pembayaran biaya perjalanan ibadah umrah. Keempat, unsur dilakukan dengan menggunakan keadaan palsu, akal cerdas atau tipu muslihat dan rangkaian kebohongan, yaitu mempromosikan paket umrah kepada para calon jamaah sehingga para calon jamaah tertarik, namun nyatanya promosi tersebut tidak ada dan akhirnya para jamaah tidak diberangkatkan

2. Analisis pertimbangan hukum dalam perspektif perlindungan hukum terhadap korban jemaah umrah *First travel*, dipahami perspektif perlindungan hukum oleh hakim di pengadilan baik pada Putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor: 83/Pid.B/2018/PN.Dpk, Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat Nomor: 195/PID/2018/PT.BDG dan Putusan Mahkamah Agung Nomor: 3096 K/Pid.Sus/2018, pada dasarnya mempunyai pendapat hukum yang serupa tentang pembebanan pidana bagi para pelaku tindak pidana penipuan umrah yakni sanksi pidana bagi Terdakwa Andika Surachman dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun dan kepada Terdakwa Anniesa Desvitasari Hasibuan dengan pidana penjara selama 18 (delapan belas) tahun, namun disisi yang lain tidak memikirkan pengembalian kerugian yang diderita oleh para jemaah. Karena seluruh harta benda milik para terdakwa tidaklah dikembalikan kepada para korban, melainkan dirampas untuk Negara. Akan tetapi pertimbangan hukum itu berbeda dengan hakim Mahkamah Agung pada tingkat Peninjauan Kembali yang mengembalikan harta benda terdakwa kepada para korban, hal ini karena hakim mempertimbangkan tidak adanya kerugian yang diderita oleh Negara melainkan para korbanlah yang menderita kerugian. Dari sisi ini putusan Mahkamah Agung pada tingkat Peninjauan Kembali sudahlah tepat, karena hakim mempertimbangkan perlindungan hukum bagi para korban sehingga sesuai dengan asas-asas kemanfaatan, kemaslahatan dan keadilan yang dituangkan pada Pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019.

3. Implementasi hukum terhadap tindak pidana penggelapan dana umrah ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, sesungguhnya jika merujuk pada Pasal 372 KUHP, maka pelaku penggelapan tersebut hanyalah dibebankan pidana 4 (empat) tahun penjara. Namun jika melihat perspektif penggelapan dari sisi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019, harus melihat dampak yang dihasilkan dari penggelapan yakni tidak lain adalah menyebabkan kegagalan keberangkatan oleh para jemaah umrah. Sehingga implementasi hukum yang dipergunakan adalah ketentuan Pasal 126 yang memberikan sanksi pidana kepada pelaku berupa pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah). Selain daripada itu dikarenakan penyelenggara umrah seperti *First travel* adalah sebagai pelaku usaha penyedia jasa umrah (PPIU) maka dapat dikenakan pula sanksi pidana tambahan berupa perampasan barang tertentu, pembayaran ganti rugi, perintah penghentian kegiatan tertentu yang menyebabkan timbulnya kerugian konsumen, kewajiban penarikan barang dari peredaran dan pencabutan izin usaha.

B. Saran

1. Sebaiknya bagi para legislator baik itu DPR maupun pemerintah berkaitan dengan pidana materil dalam tindak pidana penipuan promosi paket umrah melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah untuk memasukkan jenis tindak pidana penipuan dalam norma tersebut. Sehingga berkaitan dengan tindak pidana penipuan tidak hanya merujuk pada Pasal 378 KUHP secara umum, namun juga harus ada dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 secara khusus. Hal ini karena dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tersebut tidak ada mengklasifikasikan tentang jenis-jenis tindak pidana dalam bidang penyelenggaraan umrah. Hanya ada menyebutkan larangan-larangan, sehingga dikhawatirkan jika unsure pidana penipuan tersebut tidak diuraikan secara khusus dan spesifik, maka akan dijadikan celah oleh para pelaku penipuan travel umrah khususnya PPIU yang telah berizin untuk kembali melakukan penipuan kepada para calon jamaah yang mudah termakan promosi paket umrah yang sesungguhnya tidak ada.
2. Seharusnya Majelis Hakim sebagai penegak hukum dapat memberikan pertimbangan hukum yang berfokus pada perlindungan hukum kepada para korban, hal ini tentu baik itu pada hakim tingkat pertama di Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, maupun hakim Mahkamah Agung pada tingkat Kasasi. Karena sejatinya putusan hakim harus menggambarkan rasa keadilan dan kepastian hukum bagi para korban yang

ada. Jangan sampai putusan tersebut hanya mengkedepankan pembalasan dendam bagi pelaku, namun tidak mengedepankan rehabilitasi kerugian bagi para korban. Untuk itu sudah sepatutnya terhadap persoalan pidana yang mengandung kerugian bagi korban secara materil, putusan yang dihasilkan juga harus melihat asas-asas kemanfaatan hukum bagi para korban selain daripada pembelasan pidana bagi pelaku.

3. Sepatutnya legislator baik itu DPR maupun pemerintah dapat menguraikan suatu implementasi hukum terhadap tindak pidana penggelapan dana umrah ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah secara lebih detail atas mekanisme pemenuhan sanksi pidana denda dan perampasan seluruh aset dari pelaku. Hal ini bertujuan untuk memudahkan para penegak hukum baik kepolisian, kejaksaan maupun Majelis Hakim untuk mengambil langkah perampasan aset dari pelaku, sehingga dapat terwujudnya suatu kejelasan bagi para korban kejahatan penggelapan dana umrah tersebut. Termasuk juga sanksi pidana denda yang dibebankan kepada pelaku harus disesuaikan dengan besaran kerugian yang dialami oleh para korban, jangan sampai pidana denda yang dibebankan jauh lebih kecil dibandingkan dengan kerugian yang dialami oleh para korban.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Adami Chazawi. *Pelajaran Hukum Pidana: Penafsiran Hukum Pidana, Dasar Penindakan, Pemberatan & Peringatan, Kejahatan Aduan, Perbarengan & Ajaran Kausalitas*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2017).

_____. *Pelajaran hukum Pidana: Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-teori Pemidanaan, dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*. (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2018).

Aziz Syamsuddin. *Tindak Pidana Khusus*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2018).

Amran Suadi. *Filsafat Hukum: Refleksi Filsafat Pancasila, Hak Asasi Manusia dan Etika*. (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019).

Eka N.A.M. Sihombing. *Pembentukan Peraturan Daerah Partisipatif*. (Malang: Inteligensia Media, 2018).

Erdianto Effendi. *Problematika Pembuktian Unsur: Memperkaya Diri Sendiri dan Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain atau Suatu Korporasi dalam Tindak Pidana Korupsi*. (Bandung: PT. Refika Aditama, 2022).

Ida Hanifah, dkk. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. (Medan: CV. Pustaka Prima, 2018).

Mhd. Teguh Syuhada Lubis. *Hukum Pembuktian Dalam Peradilan Di Indonesia*. (Medan: CV. Pustaka Prima, 2021).

Peter Mahmud Marzuki. *Pengantar Ilmu Hukum*. (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018).

Ruslan Renggong. *Hukum Pidana Khusus: Memahami Delik-delik di Luar KUHP*. (Jakarta: Kencana, 2016).

Salim HS dan Erlies Septiana Nurbaini. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesi dan Disertasi*. (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2019).

Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo. *Bab-bab Tentang Penemuan Hukum*. (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2017).

Teguh Prasetyo. *Hukum Pidana*. (Jakarta: Rajawali Pers, 2018).

Wessy Trisna. *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tidak Langsung Tindak Pidana Korupsi*. (Yogyakarta: Genta Publishing, 2020).

B. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji,

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji.

Peraturan Menteri Agama Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umra.

Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah dan Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus.

Putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor: 83/Pid.B/2018/PN.Dpk.

Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat Nomor: 195/PID/2018/PT.BDG.

Putusan Mahkamah Agung Nomor: 3096 K/Pid.Sus/2018.

Putusan Mahkamah Agung Nomor: 365 PK/Pid.Sus/2022.

C. Artikel Online

Aji Prasetyo. “Masalah Baru dari Putusan MA Kembalikan Aset ke Jamaah, Bagaimana Mekanismenya?”, <https://www.hukumonline.com/berita/a/masalah-baru-dari-putusan-ma-kembalikan-aset-ke-jamaah--bagaimana-mekanismenya-1t63b9514a0bea6?page=1>, diakses pada Jumat, 20 Januari 2023, pukul 10.00 Wib.

D. Jurnal Ilmiah

Didin Chonyta Istiharoten Nasiya. “Penipuan Dan Penggelapan Biro Perjalanan Haji Dan Umroh (Study Kasus PT. First Travel)”. *Jurnal Haramain*, Volume 2, Nomor 1, 2022.

Enjang. “Analisis Kriminologi Kejahatan Penggelapan dan Penipuan Dana Umroh Oleh Biro Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umroh Pt.Nabila Travel Di Kota Medan”. *Jurnal Hukum Kaidah*, Volume 19, Nomor 2.

I Gusti Made Jaya Kesuma. “Penegakkan Hukum Terhadap Penipuan Melalui Media Elektronik”. *Jurnal Preferensi Hukum*, Volume 1, Nomor 2, September 2020.

Jevlin Solim, dkk. “Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Penipuan Situs Jual Beli Online Di Indonesia”. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, Volume 14, Nomor 1, Januari-Juni 2019.

Muhamad Angga Ririhena, dkk. “Implikasi Putusan Mahkamah Agung Nomor: 3096 K/Pid.Sus/2018 Terhadap Jama’ah First Travel”. *Jurnal Imu Hukum Tatohi*, Volume 1, Nomor 2, April 2021.

Wahyu Adi Susanto. “Tinjauan Kriminologi Terhadap Tindak Pidana Penipuan Jual Beli Online”. *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang*, Volume 13, Nomor 1, Maret 2017.